



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBANGUNAN INDUSTRI
PARIWISATA SEBAGAI SEKTOR PRIORITAS DALAM RANGKA
*ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)***

*LEGAL ANALYSIS ON TOURISM INDUSTRIAL DEVELOPMENT AS A
PRIORITY SECTOR TOWARDS ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)*

FIRDAUSI OKTAVIA FAWAIDA ROCHMA

NIM. 110710101043

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBANGUNAN INDUSTRI
PARIWISATA SEBAGAI SEKTOR PRIORITAS DALAM RANGKA
*ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)***

*LEGAL ANALYSIS ON TOURISM INDUSTRIAL DEVELOPMENT AS A
PRIORITY SECTOR TOWARDS ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)*

**FIRDAUSI OKTAVIA FAWAIDA ROCHMA
NIM. 110710101043**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

MOTTO

Destinasi seseorang bukanlah sebuah tempat, melainkan cara baru untuk melihat
sesuatu

-Henry Miller-



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBANGUNAN INDUSTRI
PARIWISATA SEBAGAI SEKTOR PRIORITAS DALAM RANGKA
ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)**

*LEGAL ANALYSIS ON TOURISM INDUSTRIAL DEVELOPMENT AS A
PRIORITY SECTOR TOWARDS ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)*

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk
menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**FIRDAUSI OKTAVIA FAWAIDA ROCHMA
NIM. 110710101043**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 7 OKTOBER 2015**

Oleh :


Pembimbing,



Dr. Dominikus Rato., S.H., M.Si.

NIP. 195701051986031002

Pembantu Pembimbing,



Emi Zulaika, S.H., M.H.

NIP. 197703022000122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBANGUNAN INDUSTRI
PARIWISATA SEBAGAI SEKTOR PRIORITAS DALAM RANGKA
ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)**

Oleh :

FIRDAUSI OKTAVIA FAWAIDA ROCHMA

NIM. 110710101043

Pembimbing,

Dr. Dominikus Rato., S.H., M.Si.

NIP. 195701051986031002

Pembantu Pembimbing,

Emi Zulaika, S.H., M.H.

NIP. 197703022000122001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan

Dr. NURULGHIFRON, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI


Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari :Rabu
Tanggal : 7
Bulan :Oktober
Tahun :2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,



I Wayan Yasa, S.H., M.H.

NIP. 196010061989021001

Sekretaris,



Iswi Hariyani S.H., M.H.

NIP. 196212161988022001

Anggota Penguji :


Dr. Dominikus Rato., S.H., M.Si.

NIP. 195701051986031002


.....

Emi Zulaika, S.H., M.H.

NIP. 197703022000122001


.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FIRDAUSI OKTAVIA FAWAIDA ROCHMA
NIM : 110710101043
Fakultas : Hukum
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Perdata Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul :“ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA SEBAGAI SEKTOR PRIORITAS DALAM RANGKA *ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)*“ adalah benar-benar hasil karya sendiri, belum pernah diajukan pada instansi manapun, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 7 Oktober 2015

Yang menyatakan,



FIRDAUSI OKTAVIA FAWAIDA ROCHMA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan rasa terima kasih kepada :

1. Orang tua saya tercinta Ayahanda Mulyono dan Ibunda Munifah dengan penuh kasih sayang yang disertai dengan kesabaran dalam mendidik, memberikan doa serta membimbing, menyayangi dengan tulus, memberikan motivasi, dukungan dan nasehat-nasehat yang berguna sehingga membentuk manusia yang bertanggung jawab dalam segala hal yang dilakukan.
2. Bapak/ibu Guru mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA, dan Bapak/Ibu Dosen tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember, serta semua orang yang telah tulus memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman serta berperan dalam setiap pencapaian yang diraih penulis dengan penuh keikhlasan dan tanpa pamrih yang sangat saya hormati dan saya banggakan.
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan sebagai tempat untuk menimba ilmu pengetahuan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, berkat, hidayah, inayah, dan taufiq-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA SEBAGAI SEKTOR PRIORITAS DALAM RANGKA *ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)*” ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Banyak sekali hambatan, tantangan, dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak **Dr. Dominikus Rato., S.H., M.Si.**, selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar dan tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan memberikan saran-saran yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, mulai dari permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini;
2. Ibu **Emi Zulaika, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Anggota yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar dan tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan memberikan saran-saran yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, mulai dari permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak **I Wayan Yasa, S.H., M.H.** selaku Ketua Penguji, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Ibu **Iswi Hariyani S.H., M.H.**, selaku Sekretaris Penguji, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;

5. Bapak **Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**, selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Penjabat Dekan dan Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak **Mardi Handono, S.H., M.H.**, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak **Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.**, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember, atas keikhlasan hati dalam mengajarkan ilmunya selama ini.
8. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih atas segala bantuan yang diberikan.
9. Kedua Orang Tua yang saya hormati, Ayahanda Mulyono dan Ibunda Munifah serta adik-adikku tersayang Uyung, Adyaksa, dan Rizky terimakasih atas motivasi, nasehat, doa, kasih sayang, serta dukungannya baik materiil maupun psikis kepada penulis.
10. Sahabat-sahabat terbaik, Fifin Lujjatil B.W., Desi Nur Cahyani, Dian Rohmadina, yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
11. Teman-Teman Rubin Salsabila khususnya Fio terimakasih telah memberikan hiburan, keceriaan, dan canda tawa sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini;
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua doa, bantuan, bimbingan, semangat, nasehat, dorongan, dan perhatian yang diberikan kepada Penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Penulis berharap, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna serta bermanfaat bagi semua orang pada umumnya, dan khususnya bagi penulis.

Jember, 7 Oktober 2015

Penulis

RINGKASAN

Latar belakang skripsi ini membahas tentang Prospek yang sangat strategis pada sektor pariwisata menjadi peluang yang sangat berarti bagi Indonesia sebagai suatu negara yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat besar. Terkait dengan analisis penulis dapat dikerucutkan menjadi 2 rumusan masalah, yaitu: Apakah upaya pemerintah dalam pembangunan industri pariwisata sebagai sector prioritas dalam rangka *ASEAN Economic Community* sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku? dan Bagaimana kebijakan perundang-undangan mengatur tentang penanaman modal dibidang industri pariwisata?. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini secara umum yaitu memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan kurikulum di Fakultas Hukum Universitas Jember. khusus yaitu: (1) Mengetahui dan memahami upaya pemerintah dalam pembangunan industri pariwisata dalam rangka *Asean Economic Community* berdasarkan perundang-undangan yang berlaku (2) Mengetahui dan memahami kebijakan penanaman modal dibidang industri pariwisata. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliiian hukum yuridis normative. Metode penulisan yang digunakan dalam skripsi ini yaitu metode pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, sedangkan bahan hukum yang digunakan dibagi menjadi 3 yaitu, Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Non Hukum. Analisa yang digunakan penulis dalam penulisan ini bersifat Perskriptif dan terapan.

Tinjauan pustaka mengenai Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Pariwisata telah disepakati menjadi sektor prioritas sebagaimana yang telah tercantum dalam *Asean Framework Agreement For The Integration Of Priority Sectors** maka sudah seharusnya dilakukan upaya dalam peningkatan pembangunannya khususnya oleh pemerintah. Hal ini sebagaimana yang telah dimandatkan dalam Pasal 18 Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan yang selanjutnya disebut undang-undang kepariwisataan yaitu pemerintah dan/atau pemerintah daerah mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembahasan mengenai Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan industri pariwisata dalam persaingan global khususnya *ASEAN Economic Community* dapat berupa beberapa hal antara lain: (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang kepariwisataan, (2) Koordinasi strategis lintas sektor menjadi upaya strategis yang

* Disahkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *Asean Framework Agreement For The Integration Of Priority Sectors* (Persetujuan Kerangka Kerja Asean Untuk Integrasi Sektor-Sektor Prioritas)

dilaksanakan Pemerintah guna mencapai keselarasan, keserasian, keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 33 Angka 1 Undang-Undang Kepariwisata, Koordinasi lintas sektor ini selanjutnya diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata. koordinasi strategis lintas sektor, dan (3) Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sebagaimana yang telah diperintahkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2009 Tentang kepariwisataan. Dengan memperhatikan tuntutan akan tersedianya tenaga kerja terdidik, terlatih dan mempunyai etos kerja maka Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja di Bidang pariwisata merupakan kebutuhan mendesak guna meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar global. Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata diamanatkan agar Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Demikian pula diamanatkan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Usaha pariwisata termasuk kedalam bidang usaha yang terbuka dengan syarat dalam penanaman modal. Selain sebagaimana yang telah diatur sebagaimana yang tercantum dalam lampiran II Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, usaha pariwisata juga termasuk bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

Kesimpulan dalam penulisan sekripsi ini Pertama, upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan industri pariwisata dalam persaingan global khususnya *ASEAN Economic Community* diwujudkan melalui: Pengembangan Dan Perlindungan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Dan Koperasi Dalam Bidang Usaha Pariwisata melalui pencadangan usaha dan kemitraan, Koordinasi Strategis Lintas Sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan kepariwisataan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia, Standardisasi, Sertifikasi, Dan Tenaga Kerja Bidang Pariwisata. Kedua, usaha pariwisata termasuk kedalam bidang usaha yang terbuka dengan syarat dalam penanaman modal., usaha pariwisata juga termasuk bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Saran yang diajukan adalah pertama, kepada pelaku usaha dalam hubungan kemitraan sebaiknya diperjelas kedudukan usaha mikro kecil dan menengah bahwa dalam hal ini usaha mikro, kecil dan menengah yang diajak bermitra haruslah UMKM lokal dan dalam bermitra memiliki kedudukan sejajar dengan mitra usaha. Kedua, kepada penanam modal dibidang usaha pariwisata sebaiknya memperhatikan persyaratan yang berlaku juga memberikan peluang bagi perkembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vii
HALAMAN PERNYATAAN.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xvi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Rumusan Masalah	5
1.3.Tujuan Penulisan	6
1.4.Metode Penelitian	6
1.4.1.Tipe Penelitian.....	7
1.4.2.Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3.Bahan Hukum.....	8
1.4.4.Analisa Bahan Hukum.....	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Industri Pariwisata.....	10
2.1.1 Pengertian Industri Pariwisata.....	12
2.1.2 Cabang-Cabang Industri Pariwisata.....	11
2.1.3 Penggolongan Perusahaan-Perusahaan Industri Pariwisata.....	13

2.2 Sektor Prioritas.....	17
2.2.1 Pengertian Sektor Prioritas.....	17
2.2.2 Sektor Prioritas Integrasi.....	18
2.3 Asean Economic Community.....	19
2.3.1 Arus Bebas Barang.....	21
2.3.2 Arus Bebas Jasa.....	22
2.3.3 Arus Bebas Investasi.....	24
2.3.4 Arus Modal Yang Lebih Bebas.....	25
2.3.5 Arus Bebas Tenaga Kerja Terampil.....	26
BAB 3 PEMBAHASAN.....	28
3.1 Upaya Pemerintah Dalam Pembangunan Industri Pariwisata Sebagai Sector Prioritas Dalam Rangka <i>Asean Economic Community</i> Sesuai Dengan Perundang-Undangan Yang Berlaku....	28
3.1.1 Pengembangan Dan Perlindungan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Dan Koperasi Dalam Bidang Usaha Pariwisata...	31
3.1.2 Koordinasi Strategis Lintas Sektor.....	35
3.1.3 Pelatihan Sumber Daya Manusia, Standardisasi, Sertifikasi, Dan Tenaga Kerja Bidang Pariwisata.....	39
3.2 Kebijakan Perundang-Undangan Tentang Penanaman Modal Dibidang Industri Pariwisata.....	45
BAB 4 PENUTUP.....	52
4.1. Kesimpulan	52
4.2. Saran.....	54
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kedatangan Wisatawan di ASEAN



DAFTAR LAMPIRAN

I : Daftar Persyaratan Penanaman Modal Dibidang Pariwisata

II : Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tingkat pertumbuhan ekonomi dunia yang tinggi, pendapatan masyarakat dunia yang semakin meningkat dan kemajuan teknologi komunikasi telah mendorong industri pariwisata dunia berkembang dengan pesat. Peran Industri pariwisata juga semakin meningkat dalam perekonomian dunia, sehingga dapat menjadi salah satu penggerak perekonomian yang tercermin dari sumbangannya terhadap Produk Domestik Bruto dunia yang mencapai sepuluh persen pada tahun 2007¹.

Perkembangan industri pariwisata dunia ini juga dialami oleh industri pariwisata di ASEAN. Thailand, Singapura, Indonesia dan Malaysia merupakan negara tujuan utama di ASEAN yang memiliki karakteristik pasar yang berbeda. Thailand, Singapura dan Indonesia lebih banyak dikunjungi wisatawan dari luar ASEAN sedangkan untuk Malaysia lebih banyak dikunjungi oleh wisatawan dari ASEAN.

Tingkat kunjungan wisatawan ke Indonesia relatif rendah dibanding Thailand, Singapura, dan Malaysia (tabel 1.1). Meskipun Indonesia memiliki potensi pariwisata yang sangat besar. Tantangan untuk mengembangkan industri pariwisata Indonesia untuk memimpin dikawasan ASEAN adalah kemampuan untuk mengembangkan pembangunan industri pariwisata. Salah satunya dengan mengembangkan kemitraan strategis antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat, di bawah arahan dan koordinasi pemerintah pusat untuk kepentingan nasional.

¹ World Travel and Tourism Council dalam Bank Indonesia. 2008. *Masyarakat Ekonomi Asean 2015*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Tabel 1.1
Jumlah Kedatangan Wisatawan di ASEAN

Country	2013		
	Intra-ASEAN	Extra-ASEAN	Total
Brunei Darussalam	122,7	102,2	224,9
Cambodia	1.831,5	2.378,7	4.210,2
Indonesia	3.516,1	5.286,1	8.802,1
Lao PDR	3.041,2	738,3	3.779,5
Malaysia	19.105,9	6.609,6	25.715,5
Myanmar	218,7	681,5	900,2
Philippina	422,1	4.259,2	4.681,3
Singapore	6.114,7	9.453,2	15.567,9
Thailand	7.410,4	19.136,3	26.546,7
Viet Nam	1.440,3	6.132,1	7.572,4
ASEAN	43.223,6	54.777,0	98.000,6

Sumber : *ASEAN Secretariat*²

Sejarah menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu pemrakarsa utama pendirian ASEAN pada tahun 1967, dalam perkembangannya, untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi global. Diawali pada bulan Desember 1997 di Kuala Lumpur, para pemimpin ASEAN memutuskan untuk menciptakan kawasan ASEAN sebagai kawasan yang stabil, sejahtera dan berdaya saing tinggi, serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi sebagai visi ASEAN 2020. Dalam rangka mewujudkan visi ASEAN 2020 tersebut, pada *Bali Summit*, Oktober 2003, disepakati untuk mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN sebagai tujuan dari integrasi ekonomi regional (*Bali Concord II*) pada tahun 2020, disamping itu, disepakati pula bahwa *ASEAN Security Community* dan *ASEAN Socio-Cultural Community* bersama-sama dengan *ASEAN Economic Community* menjadi 3 (tiga) pilar *ASEAN Community*. Kemudian dalam ASEAN

² <http://www.asean.org/news/item/tourism-statistics> diakses pada 4 September 2015

Summit ke-12, Januari 2007, di Cebu, Filipina, para pemimpin ASEAN sepakat untuk mempercepat pencapaian Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 atau biasa disebut *ASEAN Economic Community* (AEC).

ASEAN Economic Community akan membentuk ASEAN sebagai suatu pasar tunggal dan basis produksi serta menjadikan ASEAN lebih dinamis dan kompetitif dengan langkah-langkah dan mekanisme baru untuk memperkuat implementasi inisiatif-inisiatif ekonomi yang telah ada, mempercepat integrasi kawasan dalam sektor-sektor prioritas, mempermudah pergerakan para pelaku usaha, tenaga kerja terampil dan berbakat serta memperkuat mekanisme institusi ASEAN.

ASEAN Economic Community memiliki karakteristik utama sebagai berikut³:

- 1) pasar tunggal dan basis produksi;
- 2) kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi;
- 3) kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang merata; dan
- 4) kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global.

Untuk mewujudkan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, disepakati 5 (lima) elemen inti, yaitu: (1) aliran barang secara bebas; (2) aliran jasa secara bebas; (3) aliran investasi secara bebas; (4) aliran modal secara bebas; dan (5) aliran bebas tenaga kerja terampil. Disamping itu, pasar tunggal berbasis produksi juga mencakup dua komponen penting lainnya yaitu *Priority Integration Sectors* (PIS) dan kerja sama dibidang pangan, pertanian, dan kehutanan.

Sejak ditandatanganinya *ASEAN Framework Agreement for the Integration of Priority Sector* di Vientiane tanggal 29 November 2004, Negara-negara koordinator sektor prioritas integrasi termasuk Indonesia melalui Direktorat Kerjasama Regional, Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional Departemen Perdagangan terus menerus melaksanakan langkah umum dan langkah spesifik yang terdapat pada *roadmap* masing-masing sektor prioritas integrasi dalam

³ Direktorat Jendral Kerjasama ASEAN. 2009. *Cetak Biru Komunitas Ekonomi Asean (Asean Aconomic Community Blueprint)*. Jakarta: Departemen Luar Negeri RI, hlm.7

rangka implementasi *ASEAN Economic Community*⁴. Dua belas sektor yang termasuk kedalam sektor prioritas terdiri atas tujuh sektor perdagangan barang dan lima sektor dalam bidang jasa. Sektor perdagangan barang mencakup bidang pertanian, perikanan., industri karet, industri kayu, industri tekstil dan pakaian, otomotif, serta elektronik. Sementara itu, lima sektor perdagangan jasa mencakup bidang transportasi udara, *e-ASEAN*, kesehatan, pariwisata dan jasa logistik. Hal ini tertuang dalam Article 2 *ASEAN Framework Agreement For The Integration Of Priority Sectors* yang telah diratifikasi melalui Perpres No. 25 Tahun 2009 tentang Pengesahan *ASEAN Framework Agreement For The Integration Of Priority Sectors* (Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN Untuk Integrasi Sektor-Sektor Prioritas).

Target waktu mewujudkan arus bebas jasa untuk 4 (empat) Sektor Prioritas Integrasi (*Priority Integration Sector/PIS*) sebagaimana dituangkan dalam *ASEAN Economic Community Blueprint* adalah tahun 2010 keempat sektor jasa yang masuk kategori sektor prioritas adalah jasa kesehatan (*healthcare service*), *e-ASEAN*, jasa angkuta udara (*air transport service*), dan jasa pariwisata (*tourism service*). Dalam rangka mempercepat arus barang dari produsen ke konsumen, satu sektor yaitu jasa logistik dimasukkan kedalam sektor prioritas dan disepakati untuk diliberalisasikan pada tahun 2013. Selanjutnya, untuk sektor jasa non prioritas liberalisasinya akan dilakukan pada tahun 2015⁵.

Sektor pariwisata sebagai salah satu sektor yang berpengaruh dalam pembangunan industri, dikembangkan dalam rangka lebih meningkatkan laju pembangunan nasional⁶. Produk wisata dihasilkan oleh berbagai perusahaan seperti jasa hotel, jasa angkutan, jasa hiburan, jasa penyelenggaraan *tour* dan sebagainya. Disediakan oleh masyarakat seperti keramahtamahan rakyat. Disediakan oleh alam seperti pemandangan alam, pantai, lautan dan sebagainya. Adanya usaha untuk meningkatkan sektor pariwisata dapat mendorong

⁴ Departemen Perdagangan Republik Indonesia. 2008. *Menuju ASEAN Economic Community 2015*. Jakarta : Departemen Perdagangan Republik Indonesia, hlm. 71

⁵ Departemen Perdagangan Republik Indonesia. 2008. *Ibid*, hlm.61

⁶ Lukmanul Hakim. *Industri Pariwisata Dan Pembangunan Nasional*, Jurnal Ilmiah Among Makarti, Vol. 3 No.5, 2010, hlm. 70

masyarakat untuk lebih mengembangkan daerahnya, lebih memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan lebih mengembangkan budaya yang telah ada.

Pariwisata sebagai suatu sektor kehidupan, telah mengambil peran penting dalam pembangunan perekonomian bangsa-bangsa di dunia. Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia dan menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau kawasan dunia lainnya. Pergerakan jutaan manusia selanjutnya menggerakkan mata rantai ekonomi yang saling berkaitan menjadi industri jasa yang memberikan kontribusi penting bagi perekonomian dunia, perekonomian bangsa-bangsa, hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi di tingkat masyarakat lokal.

Pariwisata merupakan salah satu faktor yang penting dalam membangun suatu negara. Industri pariwisata juga sangat berkaitan dengan sektor lainnya. Industri pariwisata dapat memberikan dampak yang sangat banyak kepada sektor perekonomian suatu negara karena industri pariwisata dapat menjadi penyumbang devisa bagi suatu negara, khususnya bagi negara yang memiliki kekayaan alam dan budaya seperti Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menulis karya tulis yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA SEBAGAI SEKTOR PRIORITAS DALAM RANGKA ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, beberapa permasalahan yang diajukan dalam penulisan ini antara lain:

1. Apakah upaya pemerintah dalam pembangunan industri pariwisata sebagai sektor prioritas dalam rangka *ASEAN Economic Community* sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana kebijakan perundang-undangan yang mengatur tentang penanaman modal di bidang industri pariwisata?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan kurikulum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh secara teoritis dari perkuliahan serta mengembangkan dan membuat analisa secara yuridis;
3. Memberikan kontribusi pemikiran yang berguna bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan masyarakat.

1.3.2 Tujuan Khusus

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan memahami upaya pemerintah dalam pembangunan industri pariwisata dalam rangka *Asean Economic Community* berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengetahui dan memahami kebijakan penanaman modal dibidang industri pariwisata,

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang suatu proses penelitian yaitu berupa penyelesaian suatu permasalahan yang akan diteliti terhadap aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, dimana metode penelitian merupakan cara yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah, dan jenis yang akan dihadapi. Metode penelitian hukum merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif atau efisien.⁷

Berdasarkan hal tersebut, metode yang harus digunakan dalam penelitian harus tepat agar dapat menjadi acuan yang sistematis dan terarah dalam

⁷ Soerjono dan Abdurrahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineke Cipta. Hlm.45

menghasilkan suatu argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam penyelesaian suatu masalah. Metode penelitian hukum normatif memiliki beberapa muatan, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, prosedur, pengumpulan bahan hukum, dan pengolahan dan analisis bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif (*legal research*). Penelitian secara yuridis adalah penelitian yang akan menjadikan hukum sebagai dasar untuk menganalisis. Penelitian secara normatif adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan bahan hukum, sehingga penelitian ini mengarah pada norma dasar yang diberi bentuk konkret dalam norma-norma yang ditentukan dalam bidang-bidang tertentu⁸.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi atau jawaban mengenai isu yang dicoba untuk dipisahkan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi dan peraturan yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti⁹. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam peningkatan industri pariwisata dalam rangka *ASEAN Economic Community* sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku serta mengetahui kebijakan dalam berinvestasi untuk industri pariwisata di Indonesia.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Rajawali Pers. Hlm.18

⁹ Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: kencana. Hlm.93

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari perundang-undangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan perundangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penelitian didalam membangun suatu argumentasi dalam memecahkan isu hukum.¹⁰ Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan dalam pemecahan permasalahan yang ada. Bahan hukum dapat diperoleh dan merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan proposal penelitian ini dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum¹¹.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim. Bahan primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

- 1) Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 39 tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

¹⁰ *Ibid*, hlm.95

¹¹ *Ibid*, hlm. 141-164

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional 2010-2025

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum digunakan untuk melengkapi sumber-sumber bahan hukum primer dan sumber-sumber bahan hukum sekunder yang dirasa kurang oleh penulis dalam menjawab rumusan masalah yang ada dalam penulisan skripsi tersebut. Bahan non hukum yang digunakan berasal dari wawancara, dialog, seminar, ceramah, dan kuliah, termasuk didalamnya media elektronik yaitu bersumber dari internet. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku ekonomi, kuliah dan media elektronik yaitu bersumber dari internet.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa yang digunakan dalam penulisan ini bersifat preskriptif dan terapan. Sifat preskriptif yaitu ilmu yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum sedangkan ilmu terapan ialah ilmu yang menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.

Pada penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:¹²

1. Mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan sekaligus mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

¹² *Ibid*, hlm.171

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Langkah-langkah yang dikemukakan Peter Mahmud Marzuki ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dicapai tujuan yang dimaksudkan di dalam penulisan karya tulis ini dengan menjawab permasalahan yang diajukan sehingga nantinya dapat dibuat suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Industri Pariwisata

2.1.1 Pengertian Industri Pariwisata

Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam memberi liburan rohani dan jasmani setelah beberapa waktu bekerja untuk melihat daerah lain ialah dengan kegiatan kepariwisataan. Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan pada Pasal 1 Angka 4 telah dijelaskan mengenai pengertian dari kepariwisataan.

Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan dijelaskan bahwa yang dimaksud pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Pengertian tersebut meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan wisata, sebelum dan selama dalam perjalanan hingga kembali ketempat asal. Termasuk di dalamnya ialah pengusahaan daya tarik dan atraksi wisata seperti pemandangan alam, taman rekreasi, peninggalan sejarah dan pagelaran seni budaya.

Kegiatan pariwisata merupakan kegiatan berkenaan dengan usaha memenuhi kebutuhan hidup manusia untuk memperoleh kesenangan. Kesenangan itu dinikmati berkat adanya jasa yang diberikan oleh pihak tertentu. Pariwisata itu sendiri adalah suatu industri. Di dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Pasal 1 Angka 2 menyatakan bahwa industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

W. Hunziker¹³ mengartikan Industri Pariwisata sebagai semua kegiatan usaha yang terdiri dari bermacam-macam kegiatan produksi barang dan jasa yang diperlukan para wisatawan. Produk wisata terdiri dari dua jenis segi, yakni segi yang menyangkut produk-produk dari pengusaha-pengusaha dan segi yang menyangkut faktor-faktor keaslian alam dan tingkah laku manusia¹⁴. Jadi, kurang tepat apabila industri pariwisata diibaratkan sebagai sebuah pabrik yang mengolah barang-barang mentah menjadi barang jadi.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Pasal 1 angka 9 menyatakan bahwa Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa Industri Pariwisata adalah rangkuman dari berbagai bidang usaha yang secara bersama-sama menghasilkan produk-produk dan jasa yang nantinya secara langsung akan dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanan¹⁵.

2.1.2 Cabang-cabang Industri Pariwisata

Industri pariwisata merupakan susunan produk yang terpadu, yang terdiri dari obyek pariwisata, atraksi pariwisata, transportasi (angkutan), akomodasi dan hiburan, dimana setiap unsur dipersiapkan oleh setiap perusahaan dan ditawarkan secara terpisah. Industri pariwisata terdiri dari tiga macam sarana yaitu¹⁶:

1. Sarana Pokok (*Main Tourism Supra Structure*).

sarana pokok ialah perusahaan-perusahaan yang kelangsungan hidupnya tergantung pada ada atau tidaknya wisatawan. Yang dimaksud di dalamnya adalah *travel agencies, tourist transportation, accomodation/hotel, catering trade, tourist objects, souvenir* dan sebagainya.

2. Sarana Pelengkap (*Suplementing Tourism Supra Structure*).

¹³ Yoeti, Oka. 1994. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung : Penerbit Angkasa, hlm. 103

¹⁴ Prajogo. 1995. *Pengantar Pariwisata Indonesia*. Jakarta : Gramedia, hlm.21

¹⁵ Damarji dalam Hari Karyono. 1997. *Kepariwisataan*. Jakarta: Grasindo

¹⁶ Oemar Hamalik. 1978. *Travel & Tour Asas-Metode-Teknik*. Jakarta: Pradnya, hlm. 24

sarana pelengkap adalah perusahaan-perusahaan yang melengkapi sarana pokok, yang berfungsi membuat para wisatawan senang, betah, kerasan, hingga mereka ingin tinggal lebih lama pada suatu tempat atau daerah. Yang termasuk kategori ini antara lain *swimmingpool*, *tennis court*, *golf course* dan lain sebagainya.

3. Sarana Penunjang (*Supporting Tourism Supra Structure*)

Sarana penunjang ialah perusahaan-perusahaan yang melengkapi sarana pokok dan pelengkap yang berfungsi tidak saja membuat wisatawan lebih lama tinggal atau berdiam pada suatu tempat atau daerah tetapi agar wisatawan yang bersangkutan lebih banyak mengeluarkan uangnya di tempat yang mereka kunjungi tersebut. Dalam kategori ini adalah *night club*, *steambath* dan sebagainya.

Menurut uraian tersebut dapatlah dikemukakan bahwa cabang-cabang industri pariwisata banyak sekali. Tentulah erat hubungannya satu sama lain. Tiap perusahaan akan dapat bekerja lebih efektif dan efisien apabila satu sama lain mengadakan hubungan kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan.

2.1.3 Penggolongan Perusahaan-Perusahaan Industri Pariwisata

Menurut Nyoman S. Pendit¹⁷, Pariwisata dalam arti modern adalah:

Gejala jaman sekarang yang didasarkan atas kebutuhan akan kesehatan dan pergantian hawa, penilaian yang sadar dan menumbuhkan terhadap keindahan alam, kesenangan dan kenikmatan alam semesta, dan pada khususnya disebabkan oleh bertambahnya pergaulan berbagai bangsa dan kelas dalam masyarakat manusia sebagai hasil perkembangan penilaian, industri, perdagangan dan penyempurnaan alat-alat pengangkutan.

Pariwisata termasuk dalam industri jasa mulai dari transportasi, keramahan, tempat tinggal, makanan, minuman, dan jasa bersangkutan lainnya seperti bank, asuransi keamanan dll. Dan juga menawarkan tempat istirahat, budaya, petualangan, pengalaman baru dan berbeda lainnya

¹⁷ Nyoman S. Pendit. 1986. *Ilmu Pariwisata, Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm.32

Menurut Salah Wahab¹⁸, pariwisata memiliki pengertian sebagai berikut:

Pariwisata adalah suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-orang dalam suatu negara itu sendiri atau di luar negeri (meliputi pendiaman orang-orang dari daerah lain) untuk mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya dimana ia memperoleh pekerjaan tetap.

Dua pengertian pariwisata tersebut dapat dikemukakan penggolongan perusahaan-perusahaan yang dapat diklasifikasikan dalam industri pariwisata. Penggolongan tersebut antara lain¹⁹:

1. Perusahaan Pariwisata Utama Langsung

Perusahaan-perusahaan utama langsung adalah semua perusahaan yang tujuan pelayanannya khusus ditujukan/diperuntukkan bagi perkembangan kepariwisataan dan yang kehidupan usahanya memang benar-benar tergantung padanya²⁰. Pelayanan dari perusahaan ini menjadi kebutuhan yang secara langsung akan dibutuhkan oleh para wisatawan. Perusahaan-perusahaan ini dapat digolongkan menjadi tiga tipe yaitu “objek sentra”, “subjek sentra”, dan perusahaan yang menghubungkan keduanya.

Di bawah ini adalah perusahaan-perusahaan tergolong dalam “Objek Sentra”, antara lain²¹:

- a. Perusahaan akomodasi, termasuk hotel, penginapan, motel, losmen, peristirahatan, bungalow, pemondokan dan lain sebagainya.
- b. Tempat peristirahatan khusus, bagi pengunjung yang sakit beserta kliniknya, termasuk pemandian khusus bagi orang sakit, sanatorium dan sebagainya.
- c. Perusahaan angkutan pariwisata, yang biasanya digunakan untuk kegiatankegiatan kepariwisataan.

¹⁸ Yoeti, Oka A. *Op.cit*, hlm. 107

¹⁹ Nyoman S. Pendit. 1986. *Op.cit*, hlm. 79

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

- d. Perusahaan pengrajin dan manufaktur, seperti perusahaan kerajinan tangan dan barang-barang kesenian (*souvenir*) dan sebagainya.
- e. Toko-toko penjual souvenir, benda-benda khusus untuk para wisatawan.
- f. Usaha-usaha khusus menyediakan dan menyajikan tempat rekreasi dan hiburan-hiburan lain khusus untuk para wisatawan.
- g. Organisasi atau usaha yang menyediakan pramuwisata, penterjemah, pemandu dan sebagainya.
- h. Klub atau lembaga yang khusus mempromosikan pariwisata dengan jalan mengelola, mengatur perbaikan dan kebersihan objek-objek yang dikunjungi wisatawan.

Perusahaan-perusahaan pariwisata yang termasuk kategori “Subjek Sentra” adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha agar orang merasa tertarik akan kebutuhan untuk mengadakan perjalanan atau memberi kesempatan kepada mereka untuk menikmati perjalanan²². Dalam kategori ini antara lain:

- a. Perusahaan-perusahaan penerbitan kepariwisataan yang memajukan promosi pariwisata secara umum ataupun khusus.
- b. Usaha-usaha yang membiayai kepariwisataan seperti bank pariwisata (*Travel Bank*), usaha kredit pariwisata (*Travel Credit*), dan badan-badan yang membiayai wisata sosial atau wisata remaja.
- c. Perusahaan asuransi pariwisata seperti asuransi kecelakaan, sakit, kematian dan sebagainya.

Kategori selanjutnya adalah perusahaan pariwisata yang menyangkut subjek dan objek pariwisata itu sendiri²³. Contoh dari kategori ini adalah biro perjalanan umum dan agen perjalanan yang mempunyai dwi fungsi, yaitu keagenan pariwisata dan pengaturan perjalanan. Tugasnya adalah membawa subjek pariwisata ke objek pariwisata. Adapun kegiatan dalam kehidupan

²² Lukmanul Hakim. 2010. *Loc.Cit.* hlm. 73

²³ *Ibid.*

usahanya adalah terdiri dari gabungan kedua kategori perusahaan yang tersebut di atas.

2. Perusahaan Pariwisata Sekunder Tak Langsung

Perusahaan pariwisata sekunder tak langsung ini adalah tidak sepenuhnya tergantung pada wisatawan-wisatawan belaka, melainkan juga sebagian besar diperuntukan bagi masyarakat setempat. Namun demikian perusahaan yang termasuk dalam kategori ini juga memegang peranan yang penting dan perlu, terlebih lagi yang menyangkut usaha-usaha di bidang pangan (*Catering*) yaitu perusahaan-perusahaan yang kegiatannya mengadakan dan menyediakan makanan dan minuman seperti restoran, *grill* dan lainnya²⁴.

Termasuk kategori ini adalah perusahaan-perusahaan seperti:

- a. Perusahaan yang membuat kapal-kapal khusus untuk wisatawan seperti kapal pesiar (*Cruise Ship*) mobil-mobil wisatawan dan lainnya.
- b. Toko-toko pakaian, perhiasan wanita dan batu permata, alat-alat potret dan film dan lainnya.
- c. Toko binatu, tukang cukur, salon kecantikan dan sejenisnya.

Sedangkan di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2009 disebutkan bahwa usaha pariwisata meliputi, antara lain:

- a. Daya tarik wisata;
- b. Kawasan pariwisata;
- c. Jasa transportasi wisata;
- d. Jasa perjalanan wisata;
- e. Jasa makanan dan minuman;
- f. Penyediaan akomodasi;
- g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. Jasa informasi pariwisata;
- j. Jasa konsultasi pariwisata;

²⁴ Nyoman S. Pendit. 1986. Op.Cit, hlm. 83

- k. Jasa pramuwisata;
- l. Wisata tirta; dan
- m. Spa.

Berbagai macam usaha ini secara bersama-sama menghasilkan produk-produk maupun jasa-jasa/layanan-layanan yang nantinya secara langsung atau tak langsung akan dibutuhkan oleh para wisatawan. Kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia. Maka keberadaan perusahaan pariwisata ini baik secara langsung maupun tak langsung akan menunjang kelancaran kegiatan wisata.

2.2 Sektor Prioritas

2.2.1 Pengertian Sektor Prioritas

Suatu perencanaan pembangunan ekonomi diperlukan penentuan prioritas kegiatan diantara sektor-sektor perekonomian. Pada dasarnya, masing-masing sektor tidak berdiri sendiri melainkan saling berkaitan. Kemajuan suatu sektor tidak akan terlepas dari dukungan yang diberikan oleh sektor lainnya. Keterkaitan antar sektor ini dapat dimanfaatkan untuk memajukan seluruh sektor yang terdapat dalam perekonomian. Melihat keterkaitan antar sektor dan memperhatikan efisiensi serta efektivitas yang hendak dicapai dalam pembangunan, maka sektor yang mempunyai keterkaitan tinggi dengan banyak sektor pada dasarnya merupakan sektor yang perlu mendapatkan perhatian lebih.

Konsep dan pengertian sektor prioritas dapat dilihat dari dua sisi yaitu penawaran dan permintaan²⁵. Dilihat dari sisi penawaran, sektor prioritas merupakan sektor yang paling unggul pertumbuhannya pada kondisi biofisik, teknologi, dan sosial ekonomi disuatu wilayah tertentu, sedangkan dari sisi permintaan, sektor prioritas merupakan sektor yang mempunyai permintaan yang kuat baik untuk pasar domestik maupun pasar internasional.

²⁵ Syafa'at, Nizwar dan Supena Friyatno. 2000. *Analisis Dampak Krisis Ekonomi terhadap Kesempatan Kerja dan Identifikasi Komoditas Andalan Sektor Pertanian di Wilayah Sulawesi: Pendekatan Input Output*. Jurnal. Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Vol XLVIII No 4, hlm. 61

Prospek pertumbuhan produk di sektor prioritas sangatlah penting, selain dapat berpengaruh kepada proyeksi kesempatan kerja untuk satu periode dimasa yang akan datang pada sektor itu sendiri maupun yang lain. Kondisi ini menyebabkan perlunya campur tangan pemerintah guna menitikberatkan program pembangunan pada sektor yang berpotensi untuk dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak²⁶. Prioritas tersebut diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja untuk mengurangi jumlah pengangguran yang cenderung semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah angkatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.2.2 Sektor Prioritas Integrasi

Sektor prioritas integrasi (*Priority Integration Sector / PIS*) adalah sektor-sektor yang dianggap strategis untuk diliberalisasikan menuju pasar tunggal dan berbasis produksi²⁷. Para Menteri Ekonomi ASEAN dalam *special Informal AEM meeting*, tanggal 12-13 Juli 2013 di Jakarta menyepakati sebanyak 11 Sektor yang masuk kategori PIS. Selanjutnya, pada tanggal 8 Desember 2006 di Cebu, Filipina, para menteri ekonomi asean menyetujui penambahan sektor logistik sehingga jumlah PIS menjadi 12 sektor. Dalam proses meliberalisasikan seluruh sektor PIS tersebut, disepakati agar setiap negara anggota ASEAN bertindak sebagai koordinator untuk 12 sektor PIS tersebut.

Keduabelas PIS tersebut di atas berada di bawah empat kesepakatan sebagai payung hukum PIS yaitu²⁸:

1. *ASEAN framework agreement for the integration of priority sectors*, Viantiane, 29 November 2004; terdiri dari 11 sektor, *phase* ke-1 dimana setiap sektor dilengkapi dengan *protocol, roadmap, coverage product dan negative list*.

²⁶ Arif Rahman Hakim dan Sri Subanti. *Peran Sektor Ekonomi Prioritas Terhadap Kesempatan kerja Dan Pendapatan Di Indonesia Tahun 1995 - 2005 (Analisis Input-Output)*. Dalam

http://www.academia.edu/7361028/Peran_Sektor_Ekonomi_Prioritas_terhadap_Kesempatan_Kerja_dan_Pendapatan_di_Indonesia_Thn_1995_sd_2005 di akses pada 2 April 2015.

²⁷ Departemen Perdagangan Republik Indonesia. 2008. *Op.cit*, hlm.41

²⁸ *Ibid*, hlm.42

2. *ASEAN sectoral integration (amendment) protocol for priority sectors*, Cebu, Philippines, 8 Desember 2006; menambahkan sektor logistik.
3. *ASEAN framework (amendment) agreement for the integration of priority sectors*, Cebu, Philippines, 8 Desember 2006; terdiri dari 12 sektor, *phase ke-2*
4. *Protocol to Amend article 3 of the ASEAN Framework (Amendment) Agreement for the integration of priority sectors*, Makati City, Philippines, 24 Agustus 2007; disepakati dan ditandatangani protocol untuk sektor logistik.

Dua belas sektor tersebut terdiri atas tujuh sektor perdagangan barang dan lima sektor dalam bidang jasa. Sektor perdagangan barang mencakupi bidang pertanian, perikanan., industri karet, industri kayu, industri tekstil dan pakaian, otomotif, serta elektronik. Sementara itu, lima sektor perdagangan jasa mencakup bidang transportasi udara, *e-ASEAN*, kesehatan, pariwisata dan jasa logistik.

2.3 Asean Economic Community

Pada pertemuan puncak ASEAN di Bali Tahun 2003 para pemimpin ASEAN mendeklarasikan langkah-langkah awal menuju *ASEAN Economic Community* (AEC) yang direncanakan akan tercapai pada 2020. AEC adalah satu dari tiga pilar utama *ASEAN Community* (terdiri dari *ASEAN Security Community*, *Asean Economic Community*, dan *ASEAN Sosio-Cultural Community*). AEC diharapkan akan menjadi dasar bagi perdagangan barang, jasa, investasi, teknologi dan sumberdaya manusia antar negara ASEAN²⁹.

AEC dibentuk sebagai reaksi ASEAN terhadap agresifitas Cina dan India yang sangat efektif dalam menarik investasi asing langsung. Disamping itu, Cina dan India yang berpenduduk lebih dari satu setengah milyar manusia jelas jauh lebih menarik investor daripada ASEAN³⁰. AEC sangat diharapkan akan membuat ASEAN mampu menarik kembali arus investasi asing langsung yang mulai mengarah ke kedua negara raksasa tersebut.

²⁹ Bambang Cipto. 2010. *Hubungan Internasional di Asia Tenggara*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 248

³⁰ *Ibid.*

Pada pertemuan menteri ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Ministers/AEM*) ke 39 tahun 2007 disepakati mengenai naskah cetak biru Komunitas Ekonomi ASEAN beserta jadwal strategis yang mencakup inisiatif-inisiatif baru serta peta jalan yang jelas untuk mencapai pembentukan AEC tahun 2015³¹.

Berkaitan dengan disepakatinya konsep cetak biru Komunitas Ekonomi ASEAN, pertemuan ke-39 AEM menyepakati peta jalan untuk integrasi sektor jasa logistik ASEAN (*Roadmap for ASEAN Integration of the Logistic Service Sektor*) sebagai sektor prioritas ke-12 untuk integrasi ASEAN dan untuk menandatangani protokol untuk mengamandemen pasal-3 perjanjian kerangka kerja ASEAN untuk sektor integritas prioritas (*Protocol to amend article 3 of the ASEAN Framework Agreement for the integration of the Priority sector*)³². Dua belas sektor prioritas yang dimaksud adalah produk-produk yang berbasis pertanian, perjalanan udara, otomotif, e-ASEAN, elektronik, perikanan, kesehatan, produk karet dan turunannya, tekstil, pariwisata, produk kayu, dan jasa logistik.

Cetak biru AEC memuat empat kerangka kerjasama atau pilar AEC, yaitu³³ :

- a. ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja trampil dan aliran modal yang lebih bebas.
- b. ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan dan *e-commerce*.
- c. ASEAN sebagai kawasan dengan perkembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa

³¹ Dirjen Kerja Sama ASEAN . 2011. *ASEAN Selayang Pandang*. Jakarta : Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, hlm. 24

³² *Ibid*, hlm. 25

³³ Bank Indonesia. .2008. *Masyarakat Ekonomi Asean 2015* . Jakarta : PT Elex Media Komputindo, hlm. 15

integrasi ASEAN untuk negara-negara CLMV yang termuat dalam *Initiative for ASEAN Integration*.

- d. ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian Global dengan elemen pendekatan koheren dengan ekonomi diluar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.

ASEAN sebagai pasar tunggal yang berbasis produksi internasional harus memiliki daya saing ekonomi yang tinggi, baik sebagai kawasan dalam kerangka persaingan dengan kawasan/negara lain, maupun antar individu warga negara dari negara anggota ASEAN. Untuk itu, kesenjangan pembangunan ekonomi antar negara anggota harus diperkecil sehingga peluang pasar antar negara anggota ASEAN menjadi setara. Hal ini perlu dilakukan mengingat globalisasi dapat memperbesar kesenjangan pembangunan yang secara potensial dapat menciptakan kerenggangan dan memperlemah solidaritas ASEAN. Manfaat integrasi yang dirasakan oleh seluruh anggota akan menjamin integrasi ekonomi yang berkelanjutan. ASEAN sebagai basis produksi internasional, maka pasar ASEAN yang terintegrasi secara penuh dengan pasar global, menuntut pula koordinasi kebijakan eksternal antar negara anggota ASEAN³⁴.

Dalam rangka mewujudkan AEC pada tahun 2015, seluruh negara ASEAN harus melakukan liberalisasi perdagangan barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil secara bebas dan arus modal yang lebih bebas sebagaimana digariskan dalam kerangka kerja AEC. Hal ini guna mewujudkan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional. Harapannya agar negara-negara ASEAN tidak hanya menjadi negara konsumen namun juga dapat bersaing sebagai produsen di pasar internasional³⁵.

2.3.1 Arus Bebas Barang

Arus bebas barang merupakan salah satu elemen utama AEC blueprint dalam mewujudkan AEC dengan kekuatan pasar tunggal dan berbasis produksi. Dengan

³⁴ *Ibid*, hlm. 16

³⁵ Dirjen Kerja Sama ASEAN . 2011. Op.Cit, hlm. 26

mekanisme arus barang yang bebas di kawasan ASEAN diharapkan jaringan produksi regional akan terbentuk dengan sendirinya.

AEC merupakan langkah lebih maju dan komprehensif dari kesepakatan perdagangan bebas ASEAN (*ASEAN Free Trade Area/AFTA*). AEC blueprint mengamanatkan liberalisasi perdagangan barang yang lebih berarti dari CEPT-AFTA. Komponen arus perdagangan bebas barang tersebut meliputi penurunan dan penghapusan tarif secara signifikan maupun penghapusan hambatan non tarif sesuai skema AFTA. Disamping itu, perlu dilakukan peningkatan fasilitas perdagangan yang diharapkan dapat memperlancar arus perdagangan ASEAN³⁶.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, negara-negara ASEAN telah menyepakati *ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)* pada pertemuan KTT ASEAN ke-14 tanggal 27 Februari 2009 di Chaam, Thailand. ATIGA antara lain mencakup prinsip-prinsip umum perdagangan internasional, liberalisasi tarif, pengaturan non-tarif, ketentuan asal barang, fasilitasi perdagangan, kepabeanan, standar, regulasi, regulasi teknis dan prosedur pemeriksaan penyesuaian, SPS (*sanitary and phytosanitary measures*)³⁷, dan kebijakan pemulihan perdagangan³⁸.

Dengan demikian ATIGA merupakan penyempurna perjanjian ASEAN dalam perdagangan barang secara komprehensif dalam integratif yang disesuaikan dengan kesepakatan AEC *Blueprint* terkait dengan pergerakan arus barang (*free flow of goods*) sebagai salah satu elemen pembentuk pasar tunggal dan basis produksi regional.

2.3.2 Arus Bebas Jasa

Arus bebas jasa juga merupakan salah satu elemen penting dalam pembentukan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi. Liberalisasi jasa bertujuan untuk menghilangkan hambatan penyediaan jasa diantara negara-negara ASEAN yang diatur melalui mekanisme yang diatur dalam *ASEAN Framework Agreement on Service (AFAS)*.

³⁶ *Ibid*, hlm.72

³⁷ Kebijakan SPS dimaksudkan untuk memfasilitasi perdagangan dengan melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan.

³⁸ Departemen Perdagangan Republik Indonesia. 2008. *Op.Cit*, hlm. 19

Perkembangan liberalisasi perdagangan jasa di ASEAN dapat dilihat dari komitmen anggota ASEAN. Hal ini guna membuka sektor dan subsektor jasa dengan menghilangkan hambatan akses pasar dan menerapkan perlakuan nasional. Komitmen liberalisasi perdagangan jasa dilakukan dalam empat derajat liberalisasi yang berbeda-beda, yaitu³⁹:

1. *None* artinya terbuka penuh atau tidak ada hambatan dan pembatasan pada sektor jasa tersebut.
2. *Bound with limitation* artinya liberalisasi dengan pembatasan-pembatasan tertentu yang disebutkan dalam komitmen, di masa yang akan datang pembatasan ini akan dibuka lebih lanjut.
3. *Unbound* artinya tidak ada komitmen. Dikarenakan adanya aturan-aturan yang tidak sejalan dengan akses pasar atau perlakuan nasional.
4. *No commitment* artinya tidak ada komitmen karena memang secara teknis tidak dimungkinkan.

Liberalisasi jasa dilakukan dengan pengurangan atau penghapusan hambatan dalam empat cara, antara lain sebagai berikut⁴⁰:

1. Mode 1 (*cross-border supply*) : jasa yang diberikan oleh penyedia jasa luar negeri kepada pengguna jasa dalam negeri. Contohnya pertimbangan hukum yang diberikan oleh pengacara di luar negeri lewat surat atau telepon.;
2. Mode 2 (*consumption sbroad*) : jasa yang diberikan oleh penyedia jasa luar negeri kepada konsumen domestik yang sedang berada di negara penyedia jasa Contohnya pasien Indonesia berobat ke rumah sakit di Singapura;
3. Mode 3 (*commercial presence*) : jasa yang diberikan oleh penyedia jasa luar negeri kepada konsumen domestik di negara konsumen contohnya pendirian rumah sakit milik Singapura di Indonesia.;
4. Mode 4 (*movement of individual service providers*) : tenaga kerja asing yang menyediakan keahlian tertentu dan datang kenegara konsumen. Contohnya contohnya dokter Singapura melakukan praktik di Indonesia

³⁹ Bank Indonesia. 2008. *Op.Cit*, hlm.131

⁴⁰ Departemen Perdagangan Republik Indonesia. 2008. *Op.Cit*, hlm. 30

Liberalisasi jasa pada dasarnya adalah menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan jasa yang terkait dengan pembukaan akses pasar dan penerapan perlakuan nasional untuk setiap cara di atas⁴¹. Hambatan yang mempengaruhi akses pasar adalah pembatasan dalam jumlah penyedia jasa, volume transaksi, jumlah operator, jumlah tenaga kerja, bentuk hukum dan kepemilikan modal asing. Sedangkan hambatan dalam perlakuan nasional dapat berbentuk peraturan yang dianggap diskriminatif untuk persyaratan pajak, kewarganegaraan, jangka waktu menetap, perizinan, standarisasi dan kualifikasi, kewajiban pendaftaran serta batasan kepemilikan properti dan lahan.

2.3.3 Arus Bebas Investasi

Dengan pencapaian MEA 2015 maka ASEAN dengan pasar yang lebih luas sebagai akibat kerjasama integrasi ekonomi. Apabila kondisi tersebut diiringi dengan kredibilitas kebijakan yang semakin baik. Pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan baik secara langsung melalui peningkatan kapital untuk produksi dan secara tidak langsung melalui kemajuan teknologi. Oleh sebab itu investasi yang bebas dan terbuka dapat meningkatkan daya saing ASEAN dalam menarik para penanam modal baik penanam modal asing maupun penanam modal antarnegara ASEAN. Hal tersebut melatar belakangi diterapkannya arus investasi yang bebas sebagai salah satu pilar dalam pembentukan AEC⁴². ASEAN memiliki persetujuan bidang investasi dengan empat pilar pembaharuan sebagaimana tertuang dalam kerangka kerja AEC, yaitu⁴³:

1. Perlindungan hukum di bidang penanaman modal.
2. Fasilitas dan kerjasama, bertujuan untuk menyediakan peraturan, ketentuan, kebijakan, dan prosedur investasi yang transparan dan konsisten.
3. Promosi dan kepedulian, bertujuan mempromosikan ASEAN sebagai kawasan investasi terpadu dan jejaring produksi.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 31

⁴² Bank Indonesia. 2008. *Op.Cit*, hlm.173

⁴³ Direktorat Jendral Kerjasama ASEAN. 2009. *Op.cit*, hlm 16-18

4. Liberalisasi, bertujuan untuk mendorong liberalisasi ekonomi secara progresif.

Dalam rangka mengamankan sensitifitasnya terhadap arus bebas investasi, negara anggota ASEAN sepakat mengidentifikasi dan menetapkan daftar reservasinya (*reservation list*) masing-masing dengan mengacu pada *Temporary Exclusion List* (TEL) dan *sensitive list*. Dengan adanya hal tersebut maka masing-masing negara anggota ASEAN dapat membuat ketentuan-ketentuan nasional terkait penanaman modal yang tidak sesuai dengan prinsip *National Treatment*⁴⁴ yaitu perlakuan yang sama oleh suatu negara terhadap penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri.

2.3.4 Arus Modal Yang Lebih Bebas

Selain perdagangan barang dan jasa, salah satu aspek penting dalam perdagangan internasional adalah perdagangan aset antar negara. Aliran modal antarnegara merupakan salah satu indikasi adanya transaksi perdagangan aset yang dilakukan antara warga negara suatu negara dengan warga negara dari negara lain⁴⁵. Arus modal mempunyai karakteristik yang berbeda apabila dikaitkan dengan proses liberalisasi. Keterbukaan yang sangat bebas atas arus modal, akan berpotensi menimbulkan resiko yang akan menimbulkan kesetabilan kondisi perekonomian suatu negara. Pada sisi yang berbeda, pembatasan aliran modal, akan membuat suatu negara mengalami keterbatasan ketersediaan aset yang diperlukan untuk mendorong peningkatan arus perdagangan dan penembangan pasar uang⁴⁶.

Arus modal yang lebih bebas dalam mencapai AEC adalah untuk mendukung transaksi keuangan yang lebih efisien, sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan, memfasilitasi perdagangan internasional, mendukung pengembangan sektor keuangan yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi⁴⁷. Arus modal yang lebih bebas ini harus memperhatikan keseimbangan antara

⁴⁴ Departemen Perdagangan Republik Indonesia. 2008. *Op.cit*, hlm. 36

⁴⁵ Bank Indonesia. 2008. *Op.Cit*, hlm.212

⁴⁶ Departemen Perdagangan Republik Indonesia. 2008. *Op.cit*, hlm. 38

⁴⁷ *ibid*.

pentingnya arus modal dan kepentingan pengamanan untuk menghindari terjadinya gejolak yang berkaitan dengan lalu lintas modal tersebut.

2.3.5 Arus Bebas Tenaga Kerja Terampil

Pembahasan tenaga kerja pada kesepakatan AEC dibatasi pada pengaturan khusus tenaga kerja terampil dan tidak terdapat pembahasan mengenai tenaga kerja tidak terampil. Walaupun definisi tenaga kerja terampil tidak terdapat secara jelas dalam kerangka kerja AEC, namun secara umum tenaga kerja terampil dapat diartikan sebagai pekerja yang mempunyai keterampilan atau keahlian khusus, pengetahuan atau keterampilan dibidangnya, yang bisa berasal dari lulusan perguruan tinggi, akademisi atau sekolah teknik ataupun dari pengalaman kerja⁴⁸.

Dalam perkembangannya, arus tenaga kerja sebenarnya juga bisa masuk dalam kerangka kerjasama AFAS dalam mode 4 seperti yang dijelaskan diatas. Kerjasama dalam mode 4 tersebut diarahkan untuk memfasilitasi pergerakan tenaga kerja yang didasarkan pada suatu kontrak/perjanjian untuk mendukung kegiatan perdagangan dan investasi di sektor jasa⁴⁹. Salah satu upaya untuk mendukung hal tersebut adalah dengan disusunnya *Mutual Recognition Arrangement* (MRA).

MRA dapat diartikan sebagai kesepakatan yang diakui bersama oleh seluruh negara ASEAN untuk saling mengakui atau menerima beberapa atau semua aspek hasil penilaian seperti hasil tes atau berupa sertifikat. Adapun tujuan dari pembentukan MRA ini adalah untuk menciptakan prosedur dan mekanisme akreditasi untuk mendapatkan kesamaan/kesetaraan serta mengakui perbedaan antar negara untuk pendidikan, pelatihan, pengalaman dan persyaratan lisensi untuk para profesional yang ingin berpraktek⁵⁰. Terdapat beberapa MRA yang telah disepakati oleh ASEAN yaitu MRA untuk jasa-jasa Insinyur, Perawat, Arsitek, Jasa Medis, Peneliti, Dokter Gigi, Akuntan, dan Jasa Pariwisata.

Dalam rangka memfasilitasi arus bebas perdagangan jasa, ASEAN juga tengah mengupayakan harmonisasi dan standardisasi. Guna memfasilitasi

⁴⁸ Bank Indonesia. 2008. *Op.Cit*, hlm.212

⁴⁹ Departemen Perdagangan Republik Indonesia. 2008. *Op.cit*, hlm. 40

⁵⁰ *Ibid.*

pergerakan tenaga kerja di kawasan ASEAN melalui beberapa langkah. Antara lain⁵¹:

1. Mempererat kerja sama di antara anggota *ASEAN University Network* (AUN) untuk meningkatkan mobilitas mahasiswa dan staf pengajar di kawasan ASEAN;
2. Mengembangkan kompetensi dasar dan kualifikasi untuk pekerjaan dan keterampilan pelatihan yang dibutuhkan dalam sektor jasa prioritas dan pada sektor jasa lainnya
3. Memperkuat kemampuan riset setiap Negara Anggota ASEAN dalam rangka meningkatkan keterampilan, penempatan kerja dan pengembangan jejaring informasi pasar tenaga kerja di antara Negara-Negara ASEAN.

Beberapa langkah ini tengah diupayakan oleh ASEAN. Dalam hal kerjasama ASEAN University Network, beberapa universitas di Indonesia telah tergabung di dalamnya. Dalam beberapa bidang usaha juga telah dilaksanakan sertifikasi serta banyaknya lembaga riset guna meningkatkan keterampilan tenaga kerja.

⁵¹ Direktoret Jendral Kerjasama ASEAN. 2009. *Op.cit*, hlm 20

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Upaya Pemerintah Dalam Pembangunan Industri Pariwisata Sebagai Sector Prioritas Dalam Rangka *Asean Economic Community* Sesuai Dengan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Prospek yang sangat strategis pada sektor pariwisata tentu menjadi peluang yang sangat berarti bagi Indonesia sebagai suatu negara yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat besar, yang membentang dan tersebar di lebih dari 17.000 (tujuh belas ribu) pulau. Sektor pariwisata yang telah berperan sebagai penyumbang devisa terbesar kedua setelah migas, menjadi industri atau sektor penting yang dapat diandalkan Pemerintah ke depan untuk menjadi pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Dalam konteks tersebut, maka pengembangan sektor pariwisata harus digarap secara serius, terarah, dan profesional agar pengembangan dan pemanfaatan aset-aset pariwisata dapat memberi kontribusi signifikan dalam mewujudkan peran sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam pembangunan di masa depan⁵².

Gambaran prospek strategis pariwisata sebagai pilar pembangunan nasional antara lain dapat ditunjukkan dari angka kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara dalam tahun-tahun terakhir yang terus menunjukkan peningkatan. Sektor pariwisata juga melibatkan jutaan tenaga kerja baik di bidang perhotelan, makanan, transportasi, pemandu wisata, maupun industri kerajinan. Oleh karena itu dalam upaya untuk meningkatkan pembangunan industri pariwisata perlu adanya suatu koordinasi lintas sektor yang juga berhubungan dengan sektor pariwisata.

Sejalan dengan perkembangan Industri Pariwisata yang semakin kompetitif dan kecenderungan pasar dunia yang semakin dinamis, maka pembangunan kepariwisataan Indonesia harus didorong. Pengembangan pembangunan industri pariwisata ini harus didorong lebih kuat dan diarahkan

⁵² Penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025

dengan tepat untuk meningkatkan keunggulan Kepariwisata Indonesia dalam peta Kepariwisata regional maupun internasional.

Pariwisata telah disepakati menjadi sektor prioritas sebagaimana yang telah tercantum dalam *Asean Framework Agreement For The Integration Of Priority Sectors* yang telah disahkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *Asean Framework Agreement For The Integration Of Priority Sectors* (Persetujuan Kerangka Kerja Asean Untuk Integrasi Sektor-Sektor Prioritas) maka sudah seharusnya dilakukan upaya dalam peningkatan pembangunannya khususnya oleh pemerintah. Hal ini sebagaimana yang telah dimandatkan dalam Pasal 18 Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata yaitu pemerintah dan/atau pemerintah daerah mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 undang-undang kepariwisataan yaitu Manfaat, Kekeluargaan, Adil dan merata, Keseimbangan, Kemandirian, Kelestarian, Partisipatif, Berkelanjutan, Demokratis, kesetaraan dan kesatuan yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Pembangunan kepariwisataan meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan. Pembangunan Industri Pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur Industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Sehubungan dengan upaya pembangunan kepariwisataan, dalam hal ini pemerintah yaitu Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memiliki kewenangan

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 - 30 Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2009 Tentang kepariwisataan.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional 2010-2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011, terdapat arah kebijakan penguatan struktur Industri Pariwisata. Arah kebijakan penguatan struktur industri pariwisata tersebut diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata. Strategi untuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional 2010-2025, meliputi:

- a. Meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata;
- b. Menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar Usaha Pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. Menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku Usaha Pariwisata dan sektor terkait.

Secara teoritis, manfaat AEC yang dirasakan oleh berbagai pemangku kepentingan pada gilirannya diyakini dapat mempercepat, memperkuat, dan memperdalam integrasi di kawasan. Para pemangku kepentingan AEC tersebut mulai dari ASEAN sebagai sebuah kawasan, negara anggota ASEAN, produsen dan pelaku bisnis (termasuk UMKM, investor, tenaga kerja termasuk profesional), masyarakat ASEAN sebagai konsumen, serta mitra global dari ASEAN⁵³. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan industri pariwisata dalam persaingan global khususnya *ASEAN Economic Community* atau yang juga dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN dapat berupa beberapa hal antara lain pengembangan dan perlindungan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata, koordinasi strategis lintas sektor, dan pelatihan

⁵³ Departemen Internasional BI. 2014. *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 : Proses Harmonisasi di Tengah Persaingan*. Jakarta : Bank Indonesia

sumber daya manusia, standardisasi, sertifikasi, dan tenaga kerja bidang pariwisata.

3.1.1 Pengembangan Dan Perlindungan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Dan Koperasi Dalam Bidang Usaha Pariwisata

Dalam perekonomian Indonesia Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar karena sebagian anggota masyarakat untuk mendapatkan penghasilan dengan jalan membuat usaha secara perorangan tersebut, sebab ini memang hal paling mudah. Dalam pembangunan nasional, usaha kecil sebagai bagian integral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang semakin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi.

Dalam rangka memperkuat daya saing perekonomian secara global, sektor industri perlu dibangun guna menciptakan lingkungan usaha mikro (lokal) yang dapat merangsang tumbuhnya rumpun industri yang sehat dan kuat melalui (1) pengembangan rantai pertambahan nilai melalui diversifikasi produk (pengembangan ke hilir), pendalaman struktur ke hulunya, atau pengembangan secara menyeluruh (hulu-hilir); (2) penguatan hubungan antarindustri yang terkait secara horizontal termasuk industri pendukung dan industri komplemen, termasuk dengan jaringan perusahaan multinasional terkait, serta penguatan hubungan dengan kegiatan sektor primer dan jasa yang mendukungnya; dan (3) penyediaan berbagai infrastruktur bagi peningkatan kapasitas kolektif yang, antara lain, meliputi sarana dan prasarana fisik (transportasi, komunikasi, energi, serta sarana dan prasarana teknologi; prasarana pengukuran, standardisasi, pengujian, dan pengendalian kualitas; serta sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan tenaga kerja industri)⁵⁴.

⁵⁴ Akhmad Aulawi. 2013. *Arah Pembangunan Hukum Dalam Menghadapi Asean Economic Community 2015*. Jurnal Rechtvinding. Hlm. 3, Dalam https://www.google.co.id/url?sa=t&ret=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAahUKEwiC0rSswZPHAhUOC04KHUhtCB0&url=http%3A%2F%2Frechtsvinding.bphn.go.id%2Fjurnal_online%2FARAH%2520PEMBANGUNAN%2520HUKUM.pdf&ei=4dPCVcLdJI6UuATI2qHoAQ&usq=AFQjCNGXBp0kyLQtK-

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 17 Undang-Undang Kepariwisataan dengan cara:

- A. Membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;

Peran serta pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi ini juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yaitu Pasal 14 huruf i yang berbunyi:

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:

- (i) fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.

Dengan demikian, pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah dibidang usaha pariwisata sebagai salah satu urusan wajib pemerintah daerah/kota.

Pemberdayaan dan pengembangan usaha ini merupakan salah satu bentuk pencadangan usaha sekaligus perlindungan terhadap usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Pemberdayaan dan pengembangan usaha ini akan dapat menjaga keberadaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam sistem ekonomi Indonesia khususnya dalam menghadapi dinamika ekonomi salah satunya dengan adanya pasar bebas termasuk perjanjian *ASEAN Economic Community*.

Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, kecil dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Sedangkan pengembangan

adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah dan pemerintah daerah, memfasilitasi pengembangan usaha, dunia usaha dan masyarakat berperan aktif melakukan pengembangan.

Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan keberadaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi ialah dengan memberikan perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala mikro, kecil dan menengah. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional 2010-2025, meliputi:

- a. Memperkuat akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
 - b. Meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.
- B. Memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan usaha skala besar

Pada Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah dijelaskan bahwa kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar. Kemitraan ini diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.
2. Kemitraan antara usaha mikro, Kecil, dan menengah dengan usaha besar mencakup proses alih keterampilan dibidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.
3. Menteri dan menteri teknis mengatur pemberian insentif kepada usaha besar yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

Pariwisata merupakan kegiatan yang memiliki keterkaitan lintas sektor dan lintas skala usaha. Berkembangnya kegiatan pariwisata akan menggerakkan berlapis-lapis mata rantai usaha yang terkait di dalamnya sehingga akan menciptakan efek ekonomi multi ganda (*multiplier effect*) yang akan memberikan nilai manfaat ekonomi yang sangat berarti bagi semua pihak yang terkait dalam mata rantai usaha Kepariwisata tersebut. Dampak ekonomi multi ganda pariwisata akan menjangkau baik dampak langsung, dampak tak langsung maupun dampak ikutan yang pada umumnya terkait dengan usaha skala kecil dan menengah maupun usaha-usaha di sektor hulu, seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan sebagainya. Strategi untuk peningkatan kemitraan antarbidang usaha Kepariwisata meliputi:

- a. Mendorong kemitraan antar usaha Kepariwisata dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan

- b. Meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa Kepariwisata yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar.

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional 2010-2025. Strategi untuk pengembangan skema kerja sama ini meliputi:

- a. Menguatkan kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat;
 - b. Menguatkan implementasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat; dan
 - c. Menguatkan monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat
- Usaha besar dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro, kecil, dan/atau menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan. Usaha menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro dan/atau usaha kecil mitra usahanya. Pelarangan ini telah diperintahkan oleh Pasal 35 Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah. Ini merupakan bentuk perlindungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah dari usaha besar walaupun terjalin hubungan kemitraan, sehingga diharapkan usaha mikro, kecil dan menengah tidak tergerus oleh usaha besar.

3.1.2 Koordinasi Strategis Lintas Sektor

Kepariwisata merupakan keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan

pengusaha sehingga tentu dibutuhkan adanya suatu koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraannya. Koordinasi yang dimaksud disini adalah upaya yang dilaksanakan Pemerintah guna mencapai keselarasan, keserasian, keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata..

Koordinasi strategis lintas sektor dalam pembangunan kepariwisataan termasuk industri pariwisata yang merupakan salah satu sektor prioritas dalam menghadapi *Asean Economic Community*. Koordinasi strategis lintas sektor ini menjadi upaya strategis yang dilaksanakan Pemerintah guna mencapai keselarasan, keserasian, keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan. Koordinasi merupakan suatu usaha yang penting dilakukan dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi dan produktifitas kerja untuk mewujudkan tujuan secara optimal. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 33 Angka (1) Undang-Undang Kepariwisata, yaitu:

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan Pemerintah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan kepariwisataan

Tanpa koordinasi yang baik dalam lembaga akan sulit untuk dapat tercapainya keteraturan kegiatan dengan tertib dalam upaya untuk meraih tujuan yang hendak dicapai oleh lembaga tersebut. Peningkatan koordinasi diperlukan supaya dalam pencapaian tujuan organisasi akan berjalan dengan lebih lancar dan lebih efektif dan lebih efisien dibandingkan sebelumnya. Pada Pasal 33 Angka 2 Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2009 Tentang kepariwisataan telah disebutkan Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana yang dimaksud diatas meliputi:

- a. Bidang pelayanan kepabeanan, keimigrasian, dan karantina;
- b. Bidang keamanan dan ketertiban;
- c. Bidang prasarana umum yang mencakupi jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan;

- d. Bidang transportasi darat, laut, dan udara; dan
- e. Bidang promosi pariwisata dan kerja sama luar negeri.

Hubungan koordinasi dari arah dan kebijakan program kepariwisataan diharapkan juga dapat diterjemahkan ke dalam kebersamaan dan koordinasi yang baik dalam mengelola program dan alokasi anggaran yang diperlukan. Adapun bidang koordinasi strategis lintas sektor yang diusulkan terkait dengan tantangan utama yang dihadapi oleh Indonesia berdasarkan nilai rendah di dalam index daya saing pariwisata dan perjalanan. Indonesia memiliki peringkat 50 dari 140 negara dengan nilai rendah untuk infrastruktur, konektivitas dan kebersihan dan kesehatan⁵⁵. Aspek pelayanan pengunjung saat tiba dan aspek keamanan dan ketertiban juga perlu di perbaiki.

Selain itu, pelayanan Kepabeanan, Keimigrasian dan Karantina agar pengalaman perjalanan nyaman, cepat, dan efisien tanpa mengabaikan keamanan atau hal-hal yang perlu diatur. Antara lain yang diperlukan agar proses aplikasi visa dan visa saat kedatangan (visa on arrival), dan proses imigrasi di ketibaan dapat berjalan dengan cepat dan nyaman tapi tetap aman. Juga mempertimbangkan kemudahan untuk jenis kunjungan tertentu (long stay untuk kesehatan atau wisata lansia) dan jenis wisatawan tertentu (bisnis, frequent traveller).

Koordinasi lintas sektor ini dipimpin oleh presiden dan wakil presiden dan untuk kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor maka dibentuk Tim Koordinasi Kepariwisata. Tim Koordinasi Kepariwisata bertugas:

- a. Mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mendukung kepariwisataan;
- b. Melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program-program penyelenggaraan kepariwisataan;
- c. Menetapkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kepariwisataan; dan

⁵⁵ Travel and Tourism Competitiveness report 2015, world economic forum. Dalam <http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2015/economy-rankings/> diakses pada 9 Agustus 2015

- d. Mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kepariwisataan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Ketua Tim Koordinasi Kepariwisataaan dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga dan/atau unsur masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya apabila diperlukan. Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Kepariwisataaan⁵⁶ ini telah ditentukan dalam Pasal 3 Angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataaan.

Hubungan kerja Tim Koordinasi Kepariwisataaan bersifat koordinatif dan konsultatif dalam rangka sinkronisasi. Tim Koordinasi Kepariwisataaan mengadakan rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Ketua Tim Koordinasi Kepariwisataaan. Tim Pelaksana Harian mengadakan rapat koordinasi paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Rapat koordinasi tim pelaksana harian dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana Harian. Hasil dari rapat koordinasi tim pelaksana harian ini harus disampaikan kepada tim koordinasi kepariwisataaan dan apabila dalam rapat koordinasi tersebut masih terdapat permasalahan, maka Tim Pelaksana Harian harus menyampaikan kepada Tim Koordinasi Kepariwisataaan untuk mendapat keputusan. Mekanisme Koordinasi Strategis Lintas Sektor dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. Saling menghormati dengan memperhatikan etika sesuai dengan bidang tugas;
- b. Ketepatan dan kecepatan dalam pelaksanaan koordinasi; dan
- c. Kemitraan antar kementerian/lembaga

⁵⁶. Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Kepariwisataaan terdiri dari : a. Ketua : Wakil Presiden Republik Indonesia; b. Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; c. Ketua Harian : Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; d. Sekretaris : Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; e. Anggota : Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan kepariwisataan ini sangat penting karena menjadi langkah awal konkret dari komitmen pemerintah dalam memprioritaskan pengembangan pariwisata termasuk pembangunan industri pariwisata ditengah arus perdagangan bebas khususnya *ASEAN Economic Community*.

3.1.3 Pelatihan Sumber Daya Manusia, Standardisasi, Sertifikasi, Dan Tenaga Kerja Bidang Pariwisata

Industri pariwisata tidak dapat mengabaikan pengaruh globalisasi. Hal ini tidak terlepas dari kemajuan pesat dalam bidang teknologi informasi dan transportasi dalam skala global. Namun dalam bidang pariwisata, globalisasi juga dapat bermata ganda. Di satu sisi sebagai peluang untuk memperluas pasar dan di sisi lain sebagai tantangan dalam menghadapi pesaing yang diberbagai segi lebih siap untuk berkompetisi.

Kerjasama ekonomi antarnegara ASEAN dan Kerjasama ASEAN dengan kawasan lain adalah bentuk lain dari Aktifitas ASEAN sebagai organisasi regional. Kerjasama ekonomi bukanlah target utama ASEAN, Tetapi kebutuhan ekonomi masing-masing negara mendorong perlunya pemikiran tentang kerjasama regional dalam bidang ekonomi sebagai salah satu pusat aktifitas. Sekalipun harapan sangat tinggi, dalam kenyataannya kerjasama ekonomi tidak semudah yang dibayangkan para pelaku ASEAN⁵⁷.

Dari perspektif pembangunan sumber daya manusia, pariwisata mempunyai potensi untuk dijadikan instrumen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya penduduk sekitar Destinasi Pariwisata. Dengan demikian, pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan saja kesejahteraan material dan spiritual, tetapi juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan kultural dan intelektual. Ditilik dari perspektif bangsa yang lebih luas, pariwisata mempunyai potensi yang jauh lebih besar dan juga lebih mulia, yaitu dapat meningkatkan kualitas hubungan antarmanusia dan antarbangsa

⁵⁷ Bambang Cipto . 2010. *Hubungan Internasional di Asia Tenggara*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm 243

sehingga terjalin saling pengertian yang lebih baik, sikap saling menghargai, persahabatan, solidaritas, bahkan perdamaian.

Keunggulan kompetitif ditentukan oleh produktivitas sumber daya manusia (SDM) suatu bangsa. Dengan demikian tersedianya SDM yang berkualitas baik dari segi ilmu pengetahuan, ketrampilan maupun etos kerja, sangat penting dalam meningkatkan daya saing produk jasa pariwisata. Di era globalisasi peran keunggulan komparatif yang hanya mengandalkan input (buruh murah, sumberdaya alam dan modal) makin berkurang dan bergeser pada peran keunggulan kompetitif yang lebih mencerminkan suatu pencapaian dalam efisiensi atau produktivitas tenaga kerja.

Faktor manusia mempunyai peran penting dalam menentukan daya saing pariwisata, baik sebagai pelaku wisata maupun sebagai pengambil manfaat dari kegiatan industri pariwisata di wilayahnya. Untuk mencapai posisi daya saing yang dibutuhkan bagi perkembangan pariwisata, diperlukan baik kemauan politik maupun kemauan tindakan yaitu bekerja keras sesuai dengan visi misi yang ditentukan. Untuk itu dibutuhkan birokrasi dan politisi yang siap melahirkan kebijakan kondusif bagi peningkatan daya saing regional dan global. Demikian pula untuk pelaksanaan kegiatan, diperlukan tenaga kerja terampil dan siap kerja dibidangnya. Dalam Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional 2010-2025 telah ditentukan mengenai strategi untuk Pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat yaitu meliputi:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap Destinasi Pariwisata;
- b. meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang Kepariwisata; dan
- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan Kepariwisata yang terakreditasi.

Untuk meningkatkan profesionalisme diperlukan tenaga kerja yang terdidik dan terlatih serta mempunyai etos kerja di bidangnya, yang merupakan tuntutan dalam menghadapi era globalisasi. Adanya perubahan-perubahan besar yang terjadi, baik karena perubahan sistem pemerintahan terkait pelaksanaan

otonomi daerah menuntut sumber daya manusia industri pariwisata memiliki Standard Kualifikasi keahlian di bidang pariwisata untuk mampu menciptakan mutu pelayanan pariwisata yang berkualitas. Dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2009 Tentang kepariwisataan telah diatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sebagaimana yang telah diatur dalam peraturanperundang-undangan.

Dengan memperhatikan tuntutan akan tersedianya tenaga kerja terdidik, terlatih dan mempunyai etos kerja maka Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja di Bidang pariwisata merupakan kebutuhan mendesak guna meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar global. Sertifikasi Kompetensi tenaga kerja tentunya akan lebih efektif dan efisien apabila dilakukan oleh lembaga yang memenuhi persyaratan dan memiliki akses kepada pengguna tenaga kerja seperti Hotel dan Restoran melalui Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI dan Biro perjalanan Wisata melalui Asosiasi Travel Agent atau ASITA untuk membentuk Lembaga Standarisasi dan Sertifikasi Kompetensi Tenaga kerja pariwisata sebagaimana ditetapkan dalam surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI nomor: KEP-157/MEN/1999 tanggal 2 september 1999. Serta Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 1 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata dan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 08/HK.501/MPEK/2014 Tentang Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata.

Pemerintah telah menunjukkan kepedulian atas perkembangan ini dengan membuat Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di sektor pariwisata subsektor perhotelan dan restoran melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. PM.53/HM.001/MPEK/2013. Subsektor Usaha Perjalanan Wisata melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 4 tahun 2014 Mengenai Standar Usaha Perjalanan Wisata. Subsektor usaha perhotelan syariah melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No.

2 tahun 2014 Mengenai Standar Usaha Hotel Syariah, dan subsektor usaha pondok wisata melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 09 Tahun 2014 Mengenai Standar Usaha Pondok Wisata. Harapannya agar para pelaku usaha tersebut dapat memahami perkembangan dunia usaha pariwisata dan mau mempersiapkan diri untuk meningkatkan ketrampilan dan kemampuan masing-masing tenaga kerja yang telah dimiliki agar dimasa yang akan datang mampu bersaing dengan tenaga kerja dari negara-negara ASEAN yang dimungkinkan akan masuk ke Indonesia.

Dalam rangka mengatur dan mengawasi penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang independen dan profesional secara obyektif, kredibel dan transparan maka dibentuk suatu lembaga sertifikasi usaha (LSU) dibidang pariwisata. LSU Bidang Pariwisata memiliki tugas melakukan audit, memelihara kinerja auditor, dan mengembangkan skema sertifikasi. Dalam melaksanakan Sertifikasi Usaha Pariwisata sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 1 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata, LSU Bidang Pariwisata wajib menerapkan prinsip:

1. Ketidakberpihakan;

LSU Bidang Pariwisata harus menerapkan prinsip ketidakberpihakan yaitu:

- a. Untuk menghasilkan jasa sertifikasi yang dapat memberikan kepercayaan;
- b. Menghindarkan ancaman ketidakberpihakan mengingat sumber pendapatan LSU Bidang Pariwisata berasal dari pembayaran sertifikasi pelanggannya;
- c. Membuat keputusan berdasarkan bukti objektif dari kesesuaian atau ketidaksesuaian yang diperoleh dari hasil audit; dan d. membuat keputusan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan lain atau oleh pihak lain;

Ancaman terhadap ketidakberpihakan mencakup hal:

- a. Ancaman swakepentingan yaitu ancaman yang timbul dari seseorang atau lembaga yang bertindak untuk kepentingannya sendiri, yaitu swakepentingan terhadap keuangan.
 - b. Ancaman swakajian yaitu ancaman yang timbul dari seseorang atau lembaga yang melakukan kajian terhadap pekerjaannya sendiri, yaitu apabila audit standar usaha pariwisata pelanggan dilakukan oleh seseorang dari LSU Bidang Pariwisata yang memberikan konsultasi standar usaha pariwisata kepada pelanggannya.
 - c. Ancaman keakraban atau kepercayaan yaitu ancaman yang timbul dari seseorang atau lembaga yang terlalu akrab atau terlalu percaya dengan personel tertentu dibanding dengan pencarian bukti audit.
 - d. Ancaman intimidasi yaitu ancaman yang dirasakan oleh seseorang atau lembaga yang merasa dipaksa secara terbuka atau rahasia, seperti ancaman akan diganti atau dilaporkan kepada penyelia.
2. Kompetensi;
- Kompetensi personel yang didukung oleh sistem manajemen LSU Bidang Pariwisata diperlukan untuk menghasilkan jasa sertifikasi yang obyektif, kredibel dan transparan.
2. Tanggung jawab;
- a. Usaha pariwisata memiliki tanggung jawab untuk memenuhi persyaratan sertifikasi.
 - b. LSU Bidang Pariwisata memiliki tanggung jawab untuk mengaudit bukti objektif yang memadai sebagai dasar pengambilan keputusan sertifikasi dan penerbitan sertifikat usaha pariwisata.
4. Keterbukaan;
- a. LSU Bidang Pariwisata perlu :
 - 1) menyediakan akses kepada publik;
 - 2) memaparkan informasi yang sesuai dan tepat waktu mengenai tata cara sertifikasi dan status sertifikasi usaha pariwisata misalnya pemberian, perluasan, pemeliharaan, pembaruan, pembekuan, pengurangan lingkup atau pencabutan sertifikat;

3) memberikan keyakinan atas integritas dan kredibilitas sertifikasi.

- b. LSU Bidang Pariwisata menyediakan akses yang sesuai atau memaparkan informasi yang tidak bersifat rahasia mengenai kesimpulan audit spesifik misalnya audit untuk menanggapi keluhan kepada pihak tertentu yang berkepentingan.

5. Kerahasiaan;

LSU Bidang Pariwisata harus menjaga kerahasiaan seluruh informasi kepemilikan pelanggan dalam mengaudit kesesuaian terhadap persyaratan sertifikasi secara memadai.

6. Cepat tanggap terhadap keluhan

LSU Bidang Pariwisata harus cepat tanggap terhadap keluhan dari pelanggan dan menangani keluhan tersebut dengan benar secara efektif dan efisien. Cepat tanggap yang efektif terhadap keluhan merupakan sarana perlindungan yang efektif bagi LSU Bidang Pariwisata, pelanggannya dan pengguna sertifikasi lainnya terhadap kesalahan, kelalaian atau perilaku yang tidak wajar. Kepercayaan dalam kegiatan sertifikasi akan terpelihara apabila keluhan diproses secara benar. Keseimbangan antara prinsip keterbukaan dan kerahasiaan, termasuk cepat tanggap terhadap keluhan, penting untuk menunjukkan integritas dan kredibilitas LSU Bidang Pariwisata kepada seluruh pemangku kepentingan⁵⁸

Untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja sektor pariwisata perlu ada pelatihan dan sertifikasi SDM pariwisata yang berbasis pada kompetensi. Alat ukurnya adalah pengetahuan, ketrampilan dan perilaku. Maka dari itu didirikanlah LSP (lembaga Sertifikasi Profesi). Tujuan pembentukan LSP sektor pariwisata adalah untuk mengeluarkan sertifikasi bagi pekerja di sektor pariwisata yang mengacu pada ketrampilan standar nasional untuk Biro Perjalanan Wisata, restoran dan perhotelan. Secara umum yang mendasari dibentuknya LSP adalah Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi

⁵⁸ Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata

Profesi (BNSP). Dibentuknya LSP dibidang pariwisata ini sebagai pelaksanaan dari amanat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang kepariwisataan, yaitu:

- (1) Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (3) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam ketentuan diatas tidak mencantumkan adanya suatu kata wajib atau harus untuk melakukan sertifikasi kompetensi sehingga keberadaan LSP ini masih belum dimanfaatkan secara maksimal oleh para pekerja di sektor pariwisata. Di sisi lain keberadaan SKKNI itu sendiri belum diimplementasikan secara menyeluruh dalam ruang lingkup perhotelan, restoran dan lembaga pendidikan pariwisata di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh regulasi selama ini yang menetapkan bahwa SKKNI bersifat sukarela.

3.2 Kebijakan Perundang-Undangan Tentang Penanaman Modal Dibidang Industri Pariwisata

Pariwisata sebagai suatu sektor kehidupan, telah mengambil peran penting dalam pembangunan perekonomian bangsa-bangsa di dunia, khususnya dalam 2 (dua) dekade terakhir, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi bangsa-bangsa di dunia yang semakin baik dan maju. Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau kawasan-kawasan dunia lainnya. Pergerakan jutaan manusia selanjutnya menggerakkan mata rantai ekonomi yang saling berkaitan menjadi industri jasa yang memberikan kontribusi penting bagi perekonomian dunia, perekonomian bangsa-bangsa, hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi di tingkat masyarakat lokal.

Bagi Indonesia, pembangunan pariwisata juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam Pembangunan ekonomi nasional sebagai instrumen peningkatan perolehan devisa. Perolehan devisa dari kehadiran wisatawan mancanegara ke Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini melampaui aliran pemasukan devisa baik dari utang luar negeri Pemerintah maupun dari penanaman modal asing.

Penanaman modal (investasi) merupakan suatu konsep ekonomi yang berintikan tindakan mengalokasikan sumber-sumber yang didasarkan pada analisis bahwa alokasi tersebut dapat mendatangkan hasil yang memuaskan dan kemudian ditindaklanjuti dengan perencanaan dan proyeksi-proyeksi sesuai dengan tingkatannya. Investasi pada dasarnya dapat meliputi berbagai bidang, termasuk bidang kepariwisataan yang bertujuan untuk menciptakan permintaan-permintaan terhadap barang dan jasa pelayanan. Usaha-usaha transportasi, akomodasi, konsumsi, rekreasi, atraksi, pengorganisasian, dan lainnya yang berkaitan dengan kepariwisataan merupakan usaha-usaha yang kemudian dikenal dengan nama *tourist business*⁵⁹. Negara-negara ASEAN sepakat menempatkan investasi sebagai komponen utama dalam pembangunan ekonomi ASEAN, dan menjadikannya sebagai salah satu tujuan pokok ASEAN dalam upaya mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN (AEC). Prinsip utama dalam meningkatkan daya saing ASEAN menarik penanam modal adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif di ASEAN⁶⁰.

Prinsip-prinsip perdagangan internasional yang telah menjadi prinsip penanaman modal asing wajib dijabarkan dalam pengaturan penanaman modal di negara bersangkutan adalah prinsip kesetaraan atau prinsip non diskriminasi didasarkan pada alasan bahwa negara penerima investasi modal asing dengan menggunakan argument-argumen tertentu, sering memberikan perlakuan yang berbeda (diskriminatif) kepada investor asing dengan berbagai cara⁶¹. Prinsip non diskriminasi tersebut kemudian dipecah menjadi dua prinsip utama yaitu:

⁵⁹ Ida Bagus Wyasa Putra et. Al. 2003, *Hukum Bisnis Pariwisata*, PT Refika Aditama, Bandung, h. 51, dikutip dari Mulia Nasution, 1977, *Teori Ekonomi Makro, Pendekatan Pada Perekonomian Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 53

⁶⁰ Rahmat Dwi Saputra. 2008. *Aliran Bebas Investasi Menuju MEA 2015*. Jakarta : Elex Media Komputindo

⁶¹ Direktorat Jendral Kerjasama ASEAN. 2009. *Op.cit*, hlm 34

1. *Most Favoured Nation Principle* yang merupakan prinsip kesetaraan yaitu adanya perlakuan yang sama terhadap semua penanam modal asing yang masuk kewilayah suatu Negara tertentu, baik yang berkaitan dengan perjanjian bilateral maupun multilateral.
2. *National Treatment Principle* yaitu perlakuan yang sama oleh suatu Negara terhadap penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri. Penanam modal asing yang masuk kesuatu Negara tertentu untuk mendapatkan perlakuan yang sama berdasarkan prinsip ini, dalam hal ini penanam modal asing tersebut harus didirikan dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara tersebut.

Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan diamanatkan agar Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Demikian pula diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada pasal 6 yaitu Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara mana pun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Perlakuan sebagaimana dimaksud tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, telah dicantumkan sejumlah asas yang menjiwai norma yang ada dalam penanaman modal. Tepatnya dalam Pasal 3 ayat (1) beserta penjelasannya disebutkan sejumlah asas dalam penanaman modal, yakni :

- a. Asas kepastian hukum. Adapun maksud asas ini adalah asas dalam negara meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal;

- b. Asas keterbukaan. Adapun maksud asas ini adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal;
- c. Asas akuntabilitas. Adapun maksud asas ini adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d. Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara. Adapun maksud asas ini adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya;
- e. Asas kebersamaan. Adapun maksud asas ini adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat;
- f. Asas efisiensi berkeadilan. Adapun maksud asas ini adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya asing;
- g. Asas berkelanjutan. Adapun maksud asas ini adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang;
- h. Asas berwawasan lingkungan. Adapun yang dimaksud dengan asas ini adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup;

- i. Asas kemandirian. Adapun yang dimaksud dengan asas ini adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi;
- j. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Adapun maksud asas ini adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Dalam menetapkan kebijakan dasar penanaman modal yang bertujuan untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional dan Mempercepat peningkatan penanaman modal, maka Pemerintah:

- a. Memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. “Perlakuan yang sama” adalah bahwa Pemerintah tidak membedakan perlakuan terhadap penanam modal yang telah menanamkan modalnya di Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini diterapkan pemerintah agar tidak terjadi diskriminasi antara penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing.
- b. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dengan adanya jaminan dari pemerintah mengenai kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal, maka para penanam modal tidak perlu merasa ragu-ragu maupun takut apabila ingin menanamkan modalnya di Indonesia.
- c. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Dengan dibukanya kesempatan dalam perkembangan dan perkembangan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, diharapkan laju penanaman modal di Indonesia semakin meningkat sehingga perekonomian akan menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Setiap penggolongan bidang usaha penanaman modal khususnya penanaman modal asing selalu berkaitan dengan bidang usaha penanaman modal⁶². Dalam penanaman modal terdiri atas bidang usaha yang terbuka untuk penanaman modal dalam negeri dan bidang usaha yang terbuka untuk penanaman modal asing. Bidang usaha penanaman modal ini, diatur pada pasal 12 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam ayat (1) pasal tersebut dinyatakan :

Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan

Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah. Berdasarkan ketentuan pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu:

1. Bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi,
2. Bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan,
3. Bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya,
4. Bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan
5. Bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus

Usaha pariwisata termasuk kedalam bidang usaha yang terbuka dengan syarat dalam penanaman modal. Ketentuan mengenai persyaratan untuk penanaman modal dibidang usaha pariwisata sebagaimana yang tercantum dalam

⁶² Aminuddin Ilmar, 2007. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta : Kencana Media Group, hal.80

lampiran II Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. Dengan demikian dapat diketahui bahwa usaha pariwisata termasuk kedalam bidang usaha yang terbuka dengan syarat dalam penanaman modal. Selain sebagaimana yang telah diatur sebagaimana yang tercantum dalam lampiran II Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, usaha pariwisata juga termasuk bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

Penciptaan iklim investasi pariwisata yang kondusif perlu ditingkatkan secara berkelanjutan, salah satunya dengan melakukan peningkatan koordinasi antar instansi secara lintas sektoral yang tak bisa lepas dari dukungan dunia usaha dan masyarakat luas.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan industri pariwisata dalam persaingan global khususnya *ASEAN Economic Community* atau yang juga dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN diwujudkan melalui:
 - a. Pengembangan Dan Perlindungan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Dan Koperasi Dalam Bidang Usaha Pariwisata melalui pencadangan usaha dan kemitraan.
 - b. Koordinasi Strategis Lintas Sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan kepariwisataan.
 - c. Pelatihan Sumber Daya Manusia, Standardisasi, Sertifikasi, Dan Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
2. Usaha pariwisata termasuk kedalam bidang usaha yang terbuka dengan syarat dalam penanaman modal. Selain sebagaimana yang telah diatur sebagaimana yang tercantum dalam lampiran II Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, usaha pariwisata juga termasuk bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Kepariwisataan

4.2 Saran

1. Dalam hubungan kemitraan sebaiknya diperjelas kedudukan usaha mikro kecil dan menengah bahwa dalam hal ini usaha mikro, kecil dan menengah yang diajak bermitra haruslah UMKM lokal dan dalam bermitra memiliki kedudukan sejajar dengan mitra usaha.
2. Dalam melakukan penanaman modal dibidang usaha pariwisata sebaiknya memperhatikan persyaratan yang berlaku juga memberikan peluang bagi

perkembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi diantaranya ialah dengan melakukan kemitraan serta tidak memiliki dan/atau menguasai usaha mikro, kecil, dan/atau menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan.



DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Aminuddin Ilmar, 2007, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta : Kencana Media Group
- Bank Indonesia .2008. *Masyarakat Ekonomi Asean 2015* . Jakarta : PT Elex Media Komputindo
- Bambang Cipto. 2010. *Hubungan Internasional di Asia Tenggara*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Departemen Perdagangan Republik Indonesia. 2008. *Menuju ASEAN Economic Community 2015*. Jakarta : Departemen Perdagangan Republik Indonesia
- Departemen Internasional BI. 2014. *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 : Proses Harmonisasi di Tengah Persaingan*. Jakarta : Bank Indonesia
- Direktoret Jendral Kerjasama ASEAN. 2009. *Cetak Biru Komunitas Ekonomi Asean (Asean Aconomic Community Blueprint)*. Jakarta: Departemen Luar Negeri RI
- Dirjen Kerja Sama ASEAN . 2011. *ASEAN Selayang Pandang*. Jakarta : Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
- Hari Karyono. 1997. *Kepariwisataaan*. Jakarta: Grasindo
- Mulia Nasution, 1977, *Teori Ekonomi Makro, Pendekatan Pada Perekonomian Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- Nyoman S. Pendit. 1986. *Ilmu Pariwisata, Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Oemar Hamalik. 1978. *Travel & Tour Asas-Metode-Teknik*. Jakarta: Pradnya
- Peter Muhammad Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Prajogo. 1995. *Pengantar Pariwisata Indonesia*. Jakarta : Gramedia
- Rahmat Dwi Saputra. 2008. *Aliran Bebas Investasi Menuju MEA 2015*. Jakarta : Elex Media Komputindo
- Soerjono dan Abdurrahman. 2003. *Meode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineke Cipta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Rajawali Pers.

Yoeti, Oka. 1994. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung : Penerbit Angkasa

II. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataaan

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *ASEAN Framework Agreement For The Integration Of Priority Sectors*

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional 2010-2025

III. Jurnal

Lukmanul Hakim. *Industri Pariwisata Dan Pembangunan Nasional*, Jurnal Ilmiah Among Makarti, Vol. 3 No.5, 2010.

Syafa'at, Nizwar dan Supena Friyatno. *Analisis Dampak Krisis Ekonomi terhadap Kesempatan Kerja dan Identifikasi Komoditas Andalan Sektor Pertanian di Wilayah Sulawesi: Pendekatan Input Output*. Jurnal. Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Vol XLVIII No 4. 2000.

Akhmad Aulawi. 2013. *Arah Pembangunan Hukum Dalam Menghadapi Asean Economic Community 2015*. Jurnal Rechtvinding

IV. Internet

http://www.academia.edu/7361028/Peran_Sektor_Ekonomi_Prioritas_terhadap_Kesempatan_Kerja_dan_Pendapatan_di_Indonesia_Thn_1995_sd_2005 di akses pada 2 April 2015.

https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAahUKEwiC0rSswZPHAhUOC04KHUhtCB0&url=http%3A%2F%2Frechtsvinding.bphn.go.id%2Fjurnal_online%2FARAH%2520PEMBANGUNAN%2520HUKUM.pdf&ei=4dPCVcLdJI6UuATl2qHoAQ&usg=AFQjCNGXBp0kyLQtK-s4xxcgNh5UcqPRuA&sig2=vZDNWoxYlbM1zjf9cz2hkw&bvm=bv.99556055.d.c2E 6 Agustus 2015

<http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2015/economy-rankings/> diakses pada 9 Agustus 2015

<http://www.asean.org/news/item/tourism-statistics> diakses pada 4 September 2015

Lampiran 1. Daftar Persyaratan Penanaman Modal Dibidang Pariwisata

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
1.	- Museum swasta	91022	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 51%	Tidak bertentangan dengan Perda	-	a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi b. Kemitraan c. Kepemilikan modal asing d. Lokasi tertentu
	- Peninggalan sejarah yang dikelola swasta	91024	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 51%	Tidak bertentangan dengan Perda	-	
2.	- Agen perjalanan wisata	79111	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	e. Perizinan khusus f. Modal dalam negeri 100% g. Kepemilikan modal asing serta lokasi h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus
	- Biro Perjalanan Wisata	79120	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 49% (Maksimal 51% apabila bermitra dengan UMKMK)	Tidak bertentangan dengan Perda	-	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
3.	- Restoran	56101	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 51%	Tidak bertentangan dengan Perda	-	j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
	- Jasa Boga/ <i>Catering</i>	56210	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 51%	Tidak bertentangan dengan Perda	-	
	- Bar	56301	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 49% (Maksimal 51% apabila bermitra dengan UMKMK)	Tidak bertentangan dengan Perda	-	
	- <i>Cafe</i>	56303	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 49% (Maksimal 51% apabila bermitra dengan UMKMK)	Tidak bertentangan dengan Perda	-	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
4.	Jasa Akomodasi:																
	- Hotel bintang dua	55114	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 51%	Tidak bertentangan dengan Perda	-		
	- Hotel bintang satu	55115	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 51%	Tidak bertentangan dengan Perda	-		
	- Hotel Non Bintang	55120	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 51%	Tidak bertentangan dengan Perda	-		
	- Pondok Wisata (<i>Homestay</i>)	55130	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Jasa Akomodasi Lainnya: Motel	55199	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 49% (Maksimal 51% apabila bermitra dengan UMKMK)	Tidak bertentangan dengan Perda	-			
			-	-	-	-	-	-	-	-	√	Maksimal 70%	- Tidak bertentangan dengan Perda	-			

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
															- Berlokasi di Pulau Jawa dan Bali		
5.	Usaha Rekreasi, Seni dan Hiburan : - Gelanggang Olah Raga : o Biliar o <i>Bowling</i> o Renang o Sepak Bola o Tenis Lapangan o Kebugaran/ <i>Fitness</i> o <i>Sport Center</i> o Kegiatan Olah Raga Lainnya o Lapangan golf [<i>Center Product Classification (CPC) 96413</i>]	93111 93113 93114 93115 93116 93117 93118 93119 93112	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 49% (Maksimal 51% apabila bermitra dengan UMKMK)	Tidak bertentangan dengan Perda	-		
			-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 49% (Maksimal 51% apabila bermitra dengan UMKMK)	Tidak bertentangan dengan Perda	-		

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	Maksimal 100%	- Tidak bertentangan dengan Perda - Berlokasi di luar Pulau Jawa dan Bali	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	Maksimal 70%	- Tidak bertentangan dengan Perda - Berlokasi di Pulau Jawa dan Bali	-	
	- Sanggar Seni	90001 90002	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Galeri Seni	47781 47782 47783 47784 47785 47789	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 67%	-	-	-

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
13.	Studio rekaman (<i>Cassette</i> , VCD, DVD, dll)	59201	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Pengedaran film	59132	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, still, photo, slide, klise, banner, pamflet, baliho, folder, dll	73100	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	Maksimal 51%	-	-			

Catatan:

- √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
- Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
- Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
- Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG
KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia;
- c. bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional;
- d. bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global;
- e. bahwa . . .

- 2 -

- e. bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataaan sehingga perlu diganti;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Kepariwisataaan;

Mengingat : Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

2. Wisatawan . . .

- 3 -

2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
4. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
5. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
6. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
7. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
8. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

9. Industri . . .

- 4 -

9. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
10. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
11. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
12. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.
13. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
15. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepariwisataan.

- 5 -

BAB II
ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

Pasal 3

Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

Kepariwisataan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. menghapus . . .

- 6 -

- c. menghapus kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan antarbangsa.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 5

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;

d. memelihara . . .

- 7 -

- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 6

Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pasal 7

Pembangunan kepariwisataan meliputi:

- a. industri pariwisata;
- b. destinasi pariwisata;
- c. pemasaran . . .

- 8 -

- c. pemasaran; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 8

- (1) Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.
- (2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional.

Pasal 9

- (1) Rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah provinsi.
- (3) Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota.
- (4) Penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan.

(5) Rencana . . .

- 9 -

- (5) Rencana induk pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 10

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pasal 11

Pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan.

BAB V

KAWASAN STRATEGIS

Pasal 12

- (1) Penetapan kawasan strategis pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek:

a. sumber . . .

- 10 -

- a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
 - b. potensi pasar;
 - c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
 - d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - g. kekhususan dari wilayah.
- (2) Kawasan strategis pariwisata dikembangkan untuk berpartisipasi dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Kawasan strategis pariwisata harus memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat.

Pasal 13

- (1) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas kawasan strategis pariwisata nasional, kawasan strategis pariwisata provinsi, dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.

(2) Kawasan . . .

- 11 -

- (2) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
- (3) Kawasan strategis pariwisata nasional ditetapkan oleh Pemerintah, kawasan strategis pariwisata provinsi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi, dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (4) Kawasan pariwisata khusus ditetapkan dengan undang-undang.

BAB VI

USAHA PARIWISATA

Pasal 14

- (1) Usaha pariwisata meliputi, antara lain:
 - a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;

i. jasa . . .

- 12 -

- i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta; dan
 - m. spa.
- (2) Usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 15

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 16

Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menunda atau meninjau kembali pendaftaran usaha pariwisata apabila tidak sesuai dengan ketentuan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 17

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara:

- a. membuat . . .

- 13 -

- a. membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan
- b. memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 18

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Setiap orang berhak:

- a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
- b. melakukan usaha pariwisata;
- c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
- d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.

(2) Setiap . . .

- 14 -

- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:
- a. menjadi pekerja/buruh;
 - b. konsinyasi; dan/atau
 - c. pengelolaan.

Pasal 20

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Pasal 21

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 22

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;

b. membentuk . . .

- 15 -

- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 23

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban:
- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
 - b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
 - c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
 - d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

(2) Ketentuan . . .

- 16 -

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 24

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 25

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 26 . . .

Pasal 26

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan

n. menerapkan . . .

- 18 -

- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 27

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB VIII

KEWENANGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 28

Pemerintah berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional;
- b. mengoordinasikan . . .

- 19 -

- b. mengoordinasikan pembangunan kepariwisataan lintas sektor dan lintas provinsi;
- c. menyelenggarakan kerja sama internasional di bidang kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menetapkan daya tarik wisata nasional;
- e. menetapkan destinasi pariwisata nasional ;
- f. menetapkan norma, standar, pedoman, prosedur, kriteria, dan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan kepariwisataan;
- g. mengembangkan kebijakan pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan;
- h. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
- i. melakukan dan memfasilitasi promosi pariwisata nasional;
- j. memberikan kemudahan yang mendukung kunjungan wisatawan;
- k. memberikan informasi dan/atau peringatan dini yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan wisatawan;
- l. meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan potensi wisata yang dimiliki masyarakat;
- m. mengawasi, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan kepariwisataan; dan
- n. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Pasal 29 . . .

- 20 -

Pasal 29

Pemerintah provinsi berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi;
- b. mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya;
- c. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- d. menetapkan destinasi pariwisata provinsi;
- e. menetapkan daya tarik wisata provinsi;
- f. memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- g. memelihara aset provinsi yang menjadi daya tarik wisata provinsi; dan
- h. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Pasal 30

Pemerintah kabupaten/kota berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
- b. menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
- c. menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;
- d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
- f. memfasilitasi . . .

- 21 -

- f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
- i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Pasal 31

- (1) Setiap perseorangan, organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi luar biasa atau berjasa besar dalam partisipasinya meningkatkan pembangunan, kepeloporan, dan pengabdian di bidang kepariwisataan yang dapat dibuktikan dengan fakta yang konkret diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah atau lembaga lain yang terpercaya.
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian piagam, uang, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan, bentuk penghargaan, dan pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 32 . . .

- 22 -

Pasal 32

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan.
- (2) Dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi, Pemerintah mengembangkan sistem informasi kepariwisataan nasional.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kepariwisataan sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

BAB IX
KOORDINASI

Pasal 33

- (1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan Pemerintah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan kepariwisataan.
- (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bidang pelayanan kepabeanan, keimigrasian, dan karantina;
 - b. bidang keamanan dan ketertiban;
 - c. bidang prasarana umum yang mencakupi jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan;
 - d. bidang . . .

- 23 -

- d. bidang transportasi darat, laut, dan udara; dan
- e. bidang promosi pariwisata dan kerja sama luar negeri.

Pasal 34

Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dipimpin oleh Presiden atau Wakil Presiden.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, mekanisme, dan hubungan koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB X

BADAN PROMOSI PARIWISATA INDONESIA

Bagian Kesatu

Badan Promosi Pariwisata Indonesia

Pasal 36

- (1) Pemerintah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Indonesia yang berkedudukan di ibu kota negara.

(2) Badan . . .

- 24 -

- (2) Badan Promosi Pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 37

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Indonesia terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Pasal 38

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas:
 - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
 - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia diusulkan oleh Menteri kepada Presiden untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.

(4) Ketentuan . . .

- 25 -

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 39

Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Indonesia.

Pasal 40

- (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Indonesia dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Indonesia wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Indonesia paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.

Pasal 41 . . .

Pasal 41

- (1) Badan Promosi Pariwisata Indonesia mempunyai tugas:
- a. meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia;
 - b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
 - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Indonesia mempunyai fungsi sebagai:
- a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; dan
 - b. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 42

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Indonesia berasal dari:
- a. pemangku kepentingan; dan

b. sumber . . .

- 27 -

- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Badan Promosi Pariwisata Daerah

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (4) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.

Pasal 44 . . .

- 28 -

Pasal 44

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Pasal 45

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas:
 - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
 - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota.

Pasal 46 . . .

- 29 -

Pasal 46

Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 47

- (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 48

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas:
 - a. meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia;
 - b. meningkatkan . . .

- 30 -

- b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
 - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai:
- a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; dan
 - b. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 49

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari:
- a. pemangku kepentingan; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengelolaan . . .

- 31 -

- (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB XI

GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA INDONESIA

Pasal 50

- (1) Untuk mendukung pengembangan dunia usaha pariwisata yang kompetitif, dibentuk satu wadah yang dinamakan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia.
- (2) Keanggotaan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia terdiri atas:
 - a. pengusaha pariwisata;
 - b. asosiasi usaha pariwisata;
 - c. asosiasi profesi; dan
 - d. asosiasi lain yang terkait langsung dengan pariwisata.
- (3) Gabungan Industri Pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta wadah komunikasi dan konsultasi para anggotanya dalam penyelenggaraan dan pembangunan kepariwisataan.
- (4) Gabungan Industri Pariwisata Indonesia bersifat mandiri dan dalam melakukan kegiatannya bersifat nirlaba.

(5) Gabungan . . .

- 32 -

- (5) Gabungan Industri Pariwisata Indonesia melakukan kegiatan, antara lain:
- a. menetapkan dan menegakkan Kode Etik Gabungan Industri Pariwisata Indonesia;
 - b. menyalurkan aspirasi serta memelihara kerukunan dan kepentingan anggota dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan bidang kepariwisataan;
 - c. meningkatkan hubungan dan kerja sama antara pengusaha pariwisata Indonesia dan pengusaha pariwisata luar negeri untuk kepentingan pembangunan kepariwisataan;
 - d. mencegah persaingan usaha yang tidak sehat di bidang pariwisata; dan
 - e. menyelenggarakan pusat informasi usaha dan menyebarluaskan kebijakan Pemerintah di bidang kepariwisataan.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, keanggotaan, susunan kepengurusan, dan kegiatan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BAB XII . . .

- 33 -

BAB XII

PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARDISASI,
SERTIFIKASI, DAN TENAGA KERJA

Bagian Kesatu

Pelatihan Sumber Daya Manusia

Pasal 52

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Standardisasi dan Sertifikasi

Pasal 53

- (1) Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (3) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha.

(2) Standar . . .

- 34 -

- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha.
- (3) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Tenaga Kerja Ahli Warga Negara Asing

Pasal 56

- (1) Pengusaha pariwisata dapat mempekerjakan tenaga kerja ahli warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kerja ahli warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja profesional kepariwisataan.

BAB XIII . . .

- 35 -

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 57

Pendanaan pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat.

Pasal 58

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pasal 59

Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.

Pasal 60

Pendanaan oleh pengusaha dan/atau masyarakat dalam pembangunan pariwisata di pulau kecil diberikan insentif yang diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 61 . . .

- 36 -

Pasal 61

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro dan kecil di bidang kepariwisataan.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 62

- (1) Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (2) Apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkannya, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

Pasal 63

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan/atau Pasal 26 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.

(3) Teguran . . .

- 37 -

- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 64

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

BAB XVI . . .

- 38 -

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Badan Promosi Pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) harus telah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 66

- (1) Pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 untuk pertama kalinya difasilitasi oleh Pemerintah.
- (2) Gabungan Industri Pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah dibentuk dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 68 . . .

- 39 -

Pasal 68

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 3427), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 70

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 40 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan